

**UANG HANTARANDAN NINGKUKAN DALAM
PERKAWINANDI KABUPATEN WAY KANAN
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat Usul Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Ilmu Hukum Islam

OLEH:

Dewi Rohmawati
NIM. 2173011027

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2019 M/1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jalan Raden Fatah Pagar Dea Bengkulu. Telp. (0736) 51171 Fax. (0736) 51172

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

**UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN
DI KABUPATEN WAY KANAN LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penulis

Dewi Rohmawati
NIM. 217 3011 027

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019,

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Zulkamain, S, M.Ag (Ketua)	24-08-2019	
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Sekretaris)	25-08-2019	
3	Dr. Nurul Hak, M.A (Anggota)	22-08-2019	
4	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I (Anggota)	21-08-2019	

Bengkulu, Juli 2019
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., MH
NIP. 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405211991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I

Dr. Zulkarnain S. M.Ag
NIP. 196005251987031001

Pembimbing II

Dr. Zurifah Nurdin. M.Ag
NIP. 197209222000032001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dr. Iim Fahimah, LC, MA
NIP. 197307122006042001

Nama : Dewi Rohmawati
NIM : 2173011027
Tanggal Lahir : 28 Agustus 1995



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rohmawati

NIM : 2173011027

Program Studi : Hukum Islam (HI)


Judul : *Uang Hantaran dan Ningkukan* dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, Juli 2019
Yang membuat pernyataan

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Iry Fahimah, Lc., M.Ag
NIP. 197307122006042001



Dewi Rohmawati
NIM. 2173011027

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Iain Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019

Yang menyatakan




Dewi Rahmawati
NIM. 2173011027

MOTTO

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيُسِّرُوا وَلَا تُصَعِّرُوا

"Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari." (Muttafaq 'Alaih)

Barangsiapa melepaskan kesusahan duniawi seorang Muslim, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat." (HR Muslim)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanarrahim.

Puji syukur Alhamdulillahirabbil 'Alamin. Allah telah menciptakan manusia

dari segumpal darah, dan Dia Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena.

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Qs. Al-'Alaq). Maka nikmat

Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Qs. Ar-Rahman). Niscaya Allah

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman, dan orang-orang

yang diberi ilmu beberapa derajat. (Qs. Al-Mujadilah).

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,

sedih, bahagia dan bertemu orang-orang yang memberi sejuta pengalaman bagiku,

yang telah memberi warna-warni kehidupanku, kuberujud dihadapan-Mu. Engkau

berikan aku kesempatan untuk bisa sampai dipenghujung awal perjuanganku.

Segala puji bagimu ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Adil dan

Maha Penyayang. Kuhaturkan lantunan Alfatiha beriring shalawat menadahkan

syukur yang tiada terkira.

❖ Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ibuku Misti dan Abah Ahmad

Junardi, S.Pd tercinta. Yang tiada henti memberiku motivasi, doa, nasihat

dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu

kuat menjalani setiap langkah kakiku.

Karakka M. Agus Sholeh, S.Pd dan Nurhasmah, S.Pd serta adik-adiknya Agus

Mahmudah dan M. Abdul Qodir Muzakki, Akma Adnan, mereka terkanih

yang selalu mendukung dalam keberhasilannya.

❖ **Orang-orang** yang telah berjasa mengajarku dengan penuh kesabaran,

terimakasih atas semua bimbingan, petunjuk dan celoteh yang beruama

motivasi. Semoga Bapak Ibu guru sekalian selalu dalam lindungan Allah swt.

❖ **Sahabatku** M. Zainul Fadhil, Riki Aprianto, Anwar Hakim, Anis Murti,

Linda Wahyuni, Riska Yulia Antika, Izanal Fitra Mki, mbak Mesi Herawati,

Mbak Widayanti, Ayuk Delvi Puryanti, Ayuk Febi Kusuma Ningsih, Anak

Netti, Umi Desi Anggriani dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu

persari. Terimakasih atas semua kebaikan, perhatian, bantuan, materi, jasa

dan lain sebagainya, mudah-mudahan kebaikan kalian mendapat balasan dari

Allah swt.

❖ **Sahabat-sahabat** seperjuangan Program Pascasarjana Hukum Islam angkatan

2017, terimakasih karena kalian telah menerima keberadaanku ketika

kesibukan melanda, nanya doa yang bisa menyatukan kita semua. Demi dzat

yang jawaku digenggam-Nya, kesuksesan kita raih bersama.

❖ **Untuk almamaterku** tercinta, terimakasih.

ABSTRAK

Uang Hantaran dan Ningkukan Dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam

Penulis :

Dewi Rohmawati
NIM. 217 301 1027

Pembimbing :

1. Dr. Zulkarnain S, M.Ag
2. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Rumusan masalah dalam Penelitian ini : 1) Bagaimana pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Wawancara (*Interview*) dan Metode Dokumentasi. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa *uang hantaran* ditetapkan pada waktu *manjau* atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah tangga oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi *ningkukan*. Sedangkan *ningkukan* dilaksanakan setelah acara *manjau* atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (*mudi merantai*). *Uang hantaran* hukumnya boleh untuk dikerjakan jika tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat *'Urf Shahih*. Namun apabila praktek *uang hantaran* telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka hukumnya bisa berubah menjadi *'Urf Fasid*. Berbeda dengan *ningkukan* yang dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah Alquran surat An-Nur ayat 30-31 yakni tentang anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat.

Kata kunci : *Uang Hantaran, Ningkukan, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Spending and Deception in Marriage in Way Kanan Regency Lampung Islamic Law Perspective, Dewi Rahmawati, NIM. 2173011027.

The formulation of the problem in this study are: 1) How is the implementation of delivery and *ningkukan* in Way Kanan Lampung? 2) What is the review of Islamic law on the implementation of lending and *ningkukan* in Way Kanan District of Lampung ?. This type of research is field research. The technique of collecting data uses the Interview Method and the Documentation Method. The results of the conclusion state that the delivery money is set at a minimum or at least one month before the wedding, because the money will be bought for household furniture by the prospective wife and is an additional cost in carrying out various wedding processions, one of which is *ningkukan* procession. Whereas *ningkukan* is carried out after the *manjau* program or commonly referred to as the *bujang gadis* (*muli meranai*) program. Then the legal lending money can be done because there is no contradiction of the implementation characteristics with the terms '*Urf Sabceh*. But if the practice of money lending has caused harm such as delaying marriage, then the law can be changed to '*Urf Fasid*. Unlike the *ningkukan* done by dancing, throwing shawls and exchanging letters between men and women in one place, this is contrary to the Word of God, the Qur'an, An-Nur's verses 30-31, which is about encouragement to maintain views, maintain genitals and close the genitals.

Keywords: Lacing money, *Ningkukan*, Islamic Law

ملخص

التسليم و الخداع في الزواج في واي كانان لامبونج من ناحية الشرعية الإسلامية

ديوي رحاوتني

رقم التسجيل: ٢٧٠١١٠٢٧٣١١٧٣

الهدف لهذا البحث هي: (١) كيف يتم تنفيذ التسليم و الخداع في واي كانان لامبونج؟ (٢) كيف رآية الشرعية الإسلامية عن تنفيذ المال المشروط والتجول في واي كانان لامبونج؟ هذا النوع من البحث هو البحث الميداني. تقنيات جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة وتقنيات التوثيق. الاستنتاج على أنه يتم تعيين أموال التسليم في الوقت الأخضر أو قبل شهر واحد على الأقل من حفل الزفاف، لأن المال سيشعري لاحقاً أثناء منزلي من قبل الزوجة المرتقة وتكلفة إضافية في تنفيذ مواعيد الزواج المختلفة، أحدها هو موكب الأجووف. في حين يتم عقد الغداع بعد حدث أخضر أو ما يسمى عادة حدث الفتيات. ثم قد يتم تسليم المال لتسليم القانون لأنه لا يوجد تعارض مع خصائص التنفيذ مع شروط العرف الصحيح. ومع ذلك، إذا تسببت ممارسة تحويل الأموال في مشاكل مثل تأجيل الزواج ، فيمكن أن يتحول القانون إلى العرف الفاسد. على عكس النينجكوكان التي يؤديها الرقص، ورمي الشالات وتبادل الحروف بين الرجال والنساء في مكان واحد، فإن هذا يتناقض مع كلمة الله، سورة آل القرآن، الآيات ٣٠-٣١ التي تتعلق بالنصيحة للحفاظ على البصر والحفاظ على الأعضاء التناسلية وإغلاق الأعضاء التناسلية.

19
08

الكلمات المفتاحية: أموال التوصيل ، نينجكوكان ، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Uang Hantaran dan Ningkukan* dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum Islam (HI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan arahan dan nasihat dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini kedepannya.

Bengkulu, Juli 2019

Penulis,



Dewi Rohmawati
217 301 1027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian	13
H. Kerangka Teori	16
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT	
A. Pandangan Umum Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam.	44
1. Pengertian Perkawinan	44
2. Hukum Nikah	47
3. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan	48
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	50
5. Mahar	52
B. Perkawinan Dalam Adat	66
1. Pengertian Perkawinan.....	66
2. Sistem Perkawinan.....	66
3. Masalah Mursalah	67
4. Bentuk-bentuk Perkawinan	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	74
B. Lokasi Penelitian	76

C. Sumber Data	76
D. Metode Pengumpulan Data	77
E. Metode Analisis Data	79
F. Uji Keabsahan Data	79

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah	80
1. Letak Administratif Wilayah	80
2. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat	81
B. Data Penelitian	84
1. Proses Pelaksanaan <i>Uang Hantaran</i>	84
2. Proses Kegiatan <i>Ningkukan</i>	92
C. Pembahasan Hasil Penelitian	93
1. Dampak <i>Uang Hantaran</i>	95
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Uang Hantaran</i> dan <i>Ningkukan</i> dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itulah manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk dari hidup bersamanya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج” yang secara bahasa mempunyai arti “الوطئ” artinya setubuh, senggama.¹ Sedangkan secara istilah nikah adalah akad yang telah terkenal yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.² Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar syari’at.³

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti dalam kehidupan setiap manusia. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

² Taqiyuddin Ibn Muhammad Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, h. 268.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah*, Cet. 3. t.th, (Dar AlFikr Al-Arabi: 1957), h. 18.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya, namun Allah tidak akan membiarkan manusia berbuat semaunya. Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari’at yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.⁵ Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum : 21).⁶

Didalam KHI pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷ Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta

⁴Grahamedia Press, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 2

⁵H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 2

⁶Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), h. 406

⁷Grahamedia Press, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...*, h. 335

bertolong-tolongan antara keduanya, dan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Di Indonesia sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dimensi hukum telah masuk keranah perkawinan. Undang-undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan ber hukum untuk menuju “*Modern Society and Responsive Law*”. Berkaitan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, semanis dan seasin, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, berenang sama basah, terampai sama kering sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat setelah akad nikah, kedua pihak kedudukannya berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai Ibu rumah tangga, pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.⁸

Salah satu dari sunah Rasul untuk menyempurnakan sebagian agama yaitu dengan melangsungkan sebuah perkawinan, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

⁸Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 158.

Artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.”⁹

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”¹⁰

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ {رواه الجماعة}

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barangsiapa mampu diantara kamu serta ingin kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menundukkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa itu dapat mengurangi syahwat.”¹¹

Hidup bersama yang terikat dalam perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Berkaitan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting itu, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Di Indonesia masalah perkawinan terutama menyangkut penyelenggaraan dari upacara perkawinan, yang pada umumnya didasarkan

⁹Hadits hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Ausath* (no. 7643, 8789). Syaikh al-Albani rahimahullaah menghasankan hadits ini, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 625)

¹⁰Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1836) dari ‘Aisyah radiyallaahu ‘anha. Lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2383)

¹¹*Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h. 2

pada hukum adat. Di samping itu perkawinan didasarkan pula pada hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan harus saling mengenal. Mengenal disini dimaksud bukan sekedar mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami satu sama lain, demi terwujudnya sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang kekal tanpa adanya perceraian. Karena realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering terjadi akibat tidak adanya saling mengerti, memahami dan menghargai masing-masing pihak. Pada tahap perkenalan inilah yang sering disebut dengan proses peminangan atau *khitbah*.

Khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas “*izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu’ayyanat*” atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Tetapi adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sharih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).¹² Meminang artinya menyatakan permintaan untuk perjodohan dari laki-laki kepada pihak perempuan baik melalui keluarga atau orang lain. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan oleh Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis *iddah* nya.

Aturan perkawinan dalam masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut berada, tetapi

¹²Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, h. 82

yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹³

Hukum adat perkawinan berlaku tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui hukum perkawinannya.¹⁴ Kebanyakan perkawinan di masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan hukum adat, karena masyarakat yang beraneka ragam suku, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di masyarakat. Salah satunya adalah suku Lampung di Kabupaten Way Kanan yang masih memegang erat adat istiadat dalam hal upacara adat perkawinan.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan suku Lampung Way Kanan sama dengan pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Namun terdapat keunikan dalam beberapa prosesi yang dilalui

¹³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 89.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), h. 16.

dari sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Keunikan tersebut adalah adat hantaran dan ningkukan sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Kemudian hantaran dalam perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung ini terdapat dua macam hantaran: Pertama, hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki saat prosesi lamaran biasanya berupa makanan seperti buah-buahan, kue lapis, kue bolu, dan makanan tradisional orang Lampung Way Kanan yang dikemas dengan rapi dan menari, dan biasa disebut sebagai bawaan lamaran. Kedua, hantaran sehari sebelum akad nikah yang dibawa oleh pihak laki-laki biasanya berupa perabot rumah tangga mulai dari perabot kamar tidur, ruang tamu, pakaian, peralatan dapur, barang elektronik seperti: kulkas, televisi, DVD dan lain-lain sampai barang otomotif seperti: sepeda motor, mobil yang harus diserahkan kepada pihak perempuan untuk mengisi setiap ruangan rumah yang telah disiapkan oleh pihak perempuan dan nantinya akan ditempati oleh keduanya ketika sudah berumah tangga. Perabot rumah tangga tersebut sesuai permintaan pihak perempuan yang dibeli dengan memakai *uang hantaran* yang telah disepakati kedua pihak, uang ini sering disebut dengan uang sansan.

Uniknya hantaran tersebut berbeda dengan mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya, yang disebutkan dalam akad mengenai besar kecilnya mahar yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁵

Penyerahan hantaran perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah tersebut besar kecilnya ditentukan oleh pihak keluarga dari calon isteri, sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan tidak bisa dipungkiri tradisi ini banyak memakan biaya karena berkembangnya barang-barang perabot rumah tangga yang sekarang sudah dikemas secara modern, maka biayanya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini terasa biasa bagi calon suami yang memiliki harta kekayaan berkecukupan, bahkan ia bisa membawa perabot rumah tangga melebihi apa yang diminta oleh pihak keluarga calon isteri. Tetapi sangat memberatkan bagi calon suami yang perekonomiannya menengah kebawah, ia akan membawa perabot rumah tangga sesuai dengan kemampuan calon suami tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian awal di lapangan, peneliti menjumpai suatu realita bahwa ada beberapa pemuda yang memilih mengurungkan niatnya untuk menikah lantaran belum mempunyai kesiapan dari segi materi untuk memenuhi uang permintaan atau *uang hantaran* yang akan diberikan kepada pihak calon isteri. Berikut hasil wawancara singkat dengan salah satu warga Desa Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Lampung, yaitu bapak Budi (30 tahun), bahwa ia menunda pernikahannya karena *uang hantaran* yang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, sedangkan ia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut dikarenakan ia

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 84.

hanya bekerja serabutan, sehingga bapak Budi lebih mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahannya.

Dari pengamatan awal perilaku *uang hantaran* yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Way Kanan tersebut terindikasi memberatkan bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, dikarenakan adat tersebut membutuhkan kesiapan lahiriyah, artinya calon suami membutuhkan banyak biaya seiring berkembangnya zaman. Dan hal ini menjadi tekanan bagi calon suami yang status perekonomiannya menengah kebawah untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara lahir maupun bathin.

Masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung, lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan adat hantaran dari pada mahar yang urgensinya menjadi kewajiban yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Seolah-olah kesiapan materi menjadi hal yang lebih utama jika ingin membentuk sebuah keluarga. Ini yang mengakibatkan sebagian masyarakat dari pihak laki-laki yang enggan melangsungkan pernikahan, dikarenakan belum ada kesiapan dari segi materi, yang pada akhirnya ada yang memilih menikah diluar wilayah hukum perempuan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih hidup membujang, padahal sudah disebutkan dalam hadits Nabi tentang larangan membujang sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ وَأَثِيَّ عَقْبَهُ وَقَالَ : لَكُنِّي أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi saw memuji Allah dan bersabda: akan tetapi aku shalat, dan aku tidur, puasa dan aku juga berbuka,

dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa yang tidak suka sunnah ku maka dia bukanlah dari golonganku.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Selain adanya *uang hantaran*, masyarakat Kabupaten Way Kanan juga harus melakukan prosesi adat lain sebagai akibat dari pemberian *uang hantaran* yakni adat *ningkukan*. Adat *ningkukan* (bujang gadis) dilakukan dikediaman calon pengantin laki-laki pada malam hari sebelum akad nikah, dalam adat ini calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan mengundang seluruh teman-teman sejawatnya untuk berkumpul dalam suatu tempat, dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat. Dimana adat ini bertujuan untuk merayakan dan mengumumkan pelepasan masa lajang dari kedua calon pengantin. Masyarakat disana meyakini bahwa adat *ningkukan* ini bisa menjadi salah satu ajang perkenalan yang sangat efektif bagi pemuda-pemudi yang belum mempunyai pasangan. Kalau acara *ningkukan* tidak diselenggarakan, maka yang punya hajatan akan dikenai denda oleh ketua adat atau rajanya, berupa sejumlah uang yang telah ditentukan oleh ketua adat dengan nilai minimal 24 rupiah sampai dengan jumlah maksimal tak terhingga, uang denda ini sering disebut dengan duit kerbau.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, dengan adanya adat *uang hantaran* yang menyebabkan pihak laki-laki enggan untuk melangsungkan pernikahan bahkan tidak sedikit yang memilih membujang. Dan adat *ningkukan* yang mengumpulkan pemuda-pemudi atau teman sejawat dari

¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 398.

kedua calon pengantin yang dilaksanakan di rumah calon pengantin laki-laki dalam suatu tempat. Menurut peneliti dua hal tersebut perlu diteliti dengan cermat agar masyarakat dapat menjalankan perkawinan modern dan tidak menyalahi hukum Islam maupun hukum Positif. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul ***"Uang Hantaran dan Ningkukan dalam perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam."***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan diatas diperoleh beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya sanksi adat jika adat uang hantaran dan ningkukan tidak dilaksanakan.
2. Banyak masyarakat yang membujang
3. Masyarakat yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah hukum perempuan.
4. Bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat.

C. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan, adat *uang hantaran* dan adat *ningkukan* sebelum akad nikah pada masyarakat di Kabupaten Way Kanan Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis menemukan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai lokal wisdom dan korelasinya dengan nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

G. Kajian Penelitian

Untuk memberi bobot dan objektivitas pada tesis ini, maka langkah sistematis yang ditempuh adalah dengan melihat tinjauan pustaka yaitu menginventarisir berbagai tulisan tentang adat, baik berupa tulisan biasa maupun karangan ilmiah. Kedudukan tinjauan pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada tinjauan pustaka.¹⁷ Disamping itu tinjauan pustaka bertujuan untuk mencari apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan atau pernah ditulis sebelumnya.

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada tesis yang pernah membahas mengenai masalah *uang hantaran* dalam perkawinan Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam. Tetapi peneliti menemukan tesis yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar” yang ditulis oleh Krishna Satrya dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Tesis ini menjelaskan bahwa: Pelaksanaan perkawinan pada gelahang didahului dengan pembicaraan antara kedua calon mempelai, keluarga kedua belah untuk membuat perjanjian perkawinan yang disebut dengan pasobayan mewarang. Perjanjian perkawinan ini kemudian diketahui oleh bendesa adat di tempat tinggal kedua calon mempelai. Pada tahap berikutnya diadakan upacara perkawinan dengan cara memadik (meminang) seperti halnya perkawinan memadik pada perkawinan pada umumnya, hanya saja pada

¹⁷ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 73.

perkawinan pada gelahang tidak ada persembahyangan di pamerajan yang biasanya dilakukan sebagai wujud pamitan secara niskala kepada leluhur, karena masing-masing pengantin tidak ada yang meninggalkan leluhurnya. Klausula mengenai anak di dalam perjanjian pada gelahang tidak sesuai dengan asas kepribadian yang menyatakan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara. Perjanjian hanya dapat mengatur pihak ketiga sepanjang itu mengatur mengenai kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya sesuai 80 dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Klausula mengenai anak di dalam perjanjian perkawinan pada gelahang akan tetap mengikat para pihak dan anak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, karena kepatuhan masyarakat Bali terhadap hukum adat Bali yang berlaku.¹⁸

Selanjutnya tesis yang berjudul “Kedudukan Perantau Perempuan Yang bairduak Di Masyarakat Hukum Adat Lubuk Sikaping Pasaman Dalam Hukum Perkawinan Adat Minangkabau” yang ditulis oleh Hamzah Vensuri dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengamati tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data disajikan secara deskriptif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Alasan bairduak penting

¹⁸Krishna Satrya, Perjanjian Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar, Tesis Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2015.

dilakukan oleh perantau perempuan Minangkabau di daerah Lubuk Sikaping Pasaman adalah: (a) Mamak ditingga mamak ditapati, (b) Mendapatkan perlindungan adat, (c) Adanya tempat untuk mengadu dalam segala urusan, (d) Mendapat pengakuan, dan (e) Mendapatkan jaminan hukum dari masyarakat hukum adat tempat bainduak. Akibat hukum dari kedudukan perantau perempuan yang bainduak dalam hukum perkawinan adat di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman antara lain: (a) Akibat hukum terhadap perantau yang bainduak yang kedudukannya sebagai istri yaitu: Istri mempunyai kewajiban untuk ikut serta, patuh dan tunduk pada hukum adat di masyarakat hukum adat suami. Istri mempunyai hak atas penyelenggaraan prosesi adat dan hak atas nafkah dari suami yang didapatkan dari mengolah tanah pusaka di masyarakat hukum adat suami (b) Akibat hukum terhadap anak atau keturunan perantau yang bainduak yaitu: Pengakuan dari kampung halaman, anak otomatis bainduak, Anak tidak bisa menikah dengan anggota tempat bainduak, anak tidak bisa menjadi Ninik Mamak (c) Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan harta pusaka yaitu: Hak waris di kampung halaman tetap ada, tidak memiliki hak waris ditempat bainduak.¹⁹

Adapun bedanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*, dengan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris, yaitu menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan *uang*

¹⁹Hamzah Vensuri, *Kedudukan Perantau Perempuan Yang bainduak Di Masyarakat Hukum Adat Lubuk Sikaping Pasaman Dalam Hukum Perkawinan Adat Minangkabau*, Tesis Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018.

hantaran dan *ningkukan* dalam perkawinan Kabupaten Way Kanan Lampung. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan kedua penelitian sebelumnya adalah terkait adanya sanksi adat *uang hantaran* dan *ningkukan* jika tidak diselenggarakan, banyaknya masyarakat yang membujang, melaksanakan perkawinan di luar wilayah hukum perempuan, dan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat sebelum dilaksanakan akad nikah di Kabupaten Way Kanan Lampung yang akan peneliti kaji lebih dalam mengupas tentang adat perkawinan tersebut ditinjau dari segi hukum Islam. Sehingga membentuk suatu analisis baru yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Kerangka Teori

a. *Maslahah Mursalah*

a. **Pengertian *Maslahah Mursalah***

Secara etimologi, "*Maslahah Mursalah*" terdiri dari dua suku kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. *Al-Maslahah* adalah bentuk mufrad dari *Al-Mashalih*. *Maslahah* berasal dari kata صلاح dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk". Dan *mashdar* dari kata *Shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan."²⁰

Kata *Maslahah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti "Sesuatu yang mendatangkan kebaikan".²¹ Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. Jilid II, h. 323.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1976), h. 635.

menghasilkan keuntungan atau ketenangan dan dalam arti menolak atau menghindari kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*.

Sedangkan kata *Al-Mursalah* adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *رسل* dengan penambahan “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*, yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata *muthlaqah*).

Jadi, bila kata “masalah” digabungkan dengan “mursalah”, maka secara bahasa berarti ”kemaslahatan yang terlepas/ bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.

Secara istilah *Maslahah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyat* (sekunder). Menurut Abu Zahrah, *Maslahah Mursalah* adalah masalah yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut Al-Ghazali, *Maslahah mursalah* adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tapi ia tidak keluar dari nash syara'.²²

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 119.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *masalah mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil khusus yang menerima atau menolaknya.

Maslahah secara bahasa sama dengan *al-faidah* yang secara arti kata berarti "kemanfaatan dan kemaslahatan."²³ Selanjutnya beberapa ulama memberikan definisi tentang *masalah mursalah*, diantaranya Al-Ghazali yaitu:

المحافظة على المقصود الشرع

"Meraih manfaat dan menolak mafsadah untuk memelihara tujuan syara'."

Dengan kata lain, upaya menolak mafsadah dan meraih manfaat hanya demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara' bukanlah *masalah*.

Sementara itu al-Khawarizmi mendefinisikan *masalah* sebagai berikut:

المحافظة على المقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

"Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan mafsadah dari kehidupan manusia."

Dari dua pengertian ulama diatas dapat dipahami bahwa *masalah* adalah menolak kemafsadahan dari kehidupan manusia untuk memelihara tujuan syara', meskipun secara khusus tidak disebutkan bahwa *masalah* adalah sesuatu yang mendatangkan

²³ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 77.

manfaat, tetapi dengan menyebutkan menolak mafsadah sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa *maslahah* adalah upaya untuk meraih manfaat, karena dengan menolak mafsadah akan mendatangkan manfaat.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir batin, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum, maslahat hari ini ataupun hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat. Oleh karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka peranan *maslahah mursalah* didalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan.

Maslahah Mursalah adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya.²⁴

Penekanan *Maslahah Mursalah* secara umum bertitik tolak pada Alquran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan

²⁴Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 172.

mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).
Dan Alquran surat An-Nisa’ ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

Artinya: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁵

Adapun tujuan umum *syara'* dalam mensyariatkan hukum-hukum Allah demi tercapainya kemaslahatan manusia yaitu dengan terjaminnya *dharuriyat*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.²⁶ Dimana *Maslahah dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta atau yang sering disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Selanjutnya *al-maslahah al-hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jadi jika *uang hantaran* ditetapkan dengan melihat aspek *maslahah hajiyah* maka seharusnya

²⁵ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, h. 104.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 1967.

kadar atau jumlah yang ditentukan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan atas kesepakatan kedua pihak, untuk menghilangkan kesukaran dan meringankan beban dalam pelaksanaannya.

Pembagian yang ketiga yaitu *masalah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dibidang ibadah kita dianjurkan untuk melaksanakan shalat sunat sebagai ibadah tambahan.

Dalam pelaksanaan *uang hantaran* yang ditetapkan dengan jumlah tinggi dan menimbulkan mafsadah seperti pihak laki-laki kesulitan dalam memenuhi *uang hantaran* dan mengurungkan niat baiknya untuk menikah, maka hal tersebut telah melanggar salah satu unsur kemaslahatan *dharuriyah*, yaitu memelihara keturunan. Karena berketurunan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, maka Allah swt telah mensyariatkan pernikahan, sebagai sunah muakkad. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi saw bahwasanya barangsiapa yang tidak menikah ia bukan termasuk umat Nabi saw. Dan juga demi menjaga eksistensi keturunan, Allah telah mensyariatkan hukuman dera bagi pelaku zina.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan *uang hantaran*, maka didalamnya terdapat prosesi sebagai akibat dari pelaksanaan tersebut yaitu adat *ningkukan*. Pelaksanaan adat *ningkukan* ini biasanya dianggap sebagai salah satu ungkapan berbagi kebahagiaan sekaligus pengumuman pelepasan masa lajang antara kedua calon mempelai,

jika *ningkukan* tidak diselenggarakan, maka yang punya hajat akan dikenai denda oleh ketua adat atau rajanya, berupa sejumlah uang dengan nilai minimal 24 rupiah sampai dengan jumlah maksimal tak terhingga, uang denda ini sering disebut sebagai duit kerbau.

b. Macam-macam Masalah

1) Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Dapat kita lihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu tujuan umum *Syari'* dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyat* mereka, terpenuhinya *hajjiyah* dan *tahsiniyah* mereka.²⁷

- *Maslahah Dharuriyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta atau disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Berketurunan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi, untuk itu Allah telah mensyariatkan pernikahan. Untuk menjaga eksistensi keturunan, Allah juga telah mensyariatkan hukuman dera bagi pelaku zina.

- *Al-maslahah Al-hajiyah*

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 1967.

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jadi *masalah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Contoh, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan dan minum untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, memilih perempuan yang cantik atau laki-laki yang tampan untuk memperbaiki keturunan, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

- *Maslahah Tahsiniyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁸ Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup. Contoh: Umrah berkali-kali karena mampu, mengkonsumsi makanan menu empat sehat lima sempurna saja, berpoligami karena mampu, bertamasya, menginvestasikan kelebihan harta.

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalah dharuriyah*, kemudian *masalah hajiyah* dan berikutnya *masalah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 115.

kekuatannya, secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya dalam hal ini harus didahulukan *dharuriyah* atas *hajiyah* dan didahulukan *hajiyah* atas *tahsiniyah*.

2) Dilihat dari segi kandungan *Maslahah*

Para ulama membaginya pada dua sebagai berikut:

- *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah karena dapat merusak akidah umat.
- *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemaslahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Urgensi dari pengklasifikasian kedua perkara kemaslahatan ini berkaitan dengan keutamaan-keutamaan, apabila antara teori kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individual terjadi perbedaan, dalam konteks ini mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi menjadi suatu keharusan.

3) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*

Muhammad Mushtafa al-Syalabi mengatakan seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, ada dua bentuk:

- *Maslahah al-Tsabitah*

Maslahah al-Tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.

- *Maslahah al-Mutaghayyirah*

yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan seperti makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

4) Dilihat dari segi didukung atau tidaknya oleh *nash*.

- *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang diakui dalam syariah. (ditunjukkan dalil mash) contoh, kemaslahatan yang dihasilkan oleh pernikahan yang sah, agar hidup sakinah, memperoleh keturunan yang shalih, menambah populasi muslim yang bisa melanjutkan eksistensi keislaman dan lain-lain.²⁹

- *Maslahah Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat, contoh, demi mencapai kemaslahatan perkawinan diatas, seseorang berzina,

²⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 129.

memperkosa wanita, menikahi perempuan menggunakan ilmu pelet atau poliandri.

- *Maslahah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan nash tetapi juga tidak bertentangan, kepentingan yang ada didalamnya seolah-olah diabaikan oleh syariat dan dibiarkan tanpa batasan maupun ketentuan. Contoh, untuk melindungi identitas pernikahan, menjaga identitas juga keturunan dikeluarkanlah akta nikah.

Kaidah yang membangun *Maslahah Mursalah*

Beberapa landasan hukum yang melatar belakangi teori *maslahah mursalah* diantaranya:

1) Alquran

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah mursalah* adalah firman Allah swt. Surat Al-Hajj ayat 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Dan Al-Baqarah ayatt 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

2) Hadits

Menurut Al-Tufi, Naj Al Din Ibnu ‘Abd Alqowiy (wafat 716 H), hadits yang menjadi landasan syar’i atas kehujjahan masalah mursalah adalah sabda Nabi saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah menimbulkan kesulitan, jangan pula seseorang membalasnya dengan kesulitan yang lain” Riwayat imam Malik.

Dari landasan Alquran dan hadits diatas, maka tentu saja kaidah yang menghubungkannya dengan *Maslahah mursalah* adalah kaidah.

الضَّرَرُ يَزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dari kaidah ini maka tidak aneh jika kemudian Al-Tufi dari aliran Hanbali dan al-Ghazali dari aliran Syafi’i menerima *Maslahah Mursalah*, karena secara esensial berhubungan dengan hukum darurat (kemadharatan). Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan cegahan perbuatan yang membahayakan serta menjadi landasan keharusan menentukan sesuatu yang maslahat dalam bentuk mengambil manfaat.

c. **Objek *Maslahah Mursalah***

Ruang lingkup penerapan *Maslahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.

Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam objek tersebut. Alasannya karena *masalah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah adalah *Ta'abuddi* dan *Tauqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian, misalnya mengenai shalat zuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *Ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum khamr itu adalah buruk, karena merusak akal, penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

2. Tradisi Dan 'Urf

a. Definisi Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin *traditio*, artinya diteruskan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan

berulang-ulang dalam bentuk yang sama.³⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³¹ Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam pengertian lain adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Tradisi berlaku secara turun-temurun, baik melalui informasi lisan berupa cerita, informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno dan sesuatu yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama didalam masyarakat.

b. Definisi '*Urf*

'*Urf* menurut pengertian bahasa (etimologi) ialah suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan '*urf* menurut ulama Ushuliyyin adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau bahkan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh '*urf* yakni kebiasaan orang

³⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 13.

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

dalam jual-beli tanpa ijab qabul.³² Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan atau *'urf* qawli misalnya perkataan “walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan itu, dan perkataan “lahm” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan.³³ Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan atau *'urf* ‘amali seperti jual-beli mu’atah yakni jual-beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat. Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram.³⁴ *'Urf* menurut Asmawi dalam bukunya menyebutkan bahwa *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik dilakukan sepanjang masa maupun pada masa tertentu

³² Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 110.

³³ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.

³⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 96

saja. Sesuatu disini mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.³⁵

Adapun bentuk-bentuk *'urf*, dapat dibagi menjadi dua macam yakni *'urf Shahih* dan *'urf fasid*:

- 1) *'Urf shahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Ia tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- 2) *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menghalalkan yang haram dan membatalkan yang halal, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

'Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, maka hal tersebut harus dipelihara. Sedangkan *'Urf fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau

³⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161

mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan kebiasaan lagi.

Adapun *'Urf shahih* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa.
- b. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

'Urf merupakan suatu yang bisa dijadikan hukum, berdasarkan sabda Nabi yang mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka Allah menganggap perkara itu baik pula. Para ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan *'urf* untuk dapat diterima. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) *'Urf* itu mengandung masalah dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang shahih sehingga dapat diterima. Apabila 'urf mendatangkan mudharat dan tidak dapat diterima logika, maka 'urf demikian tidak dibenarkan dalam Islam.
- 2) *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* berkembang, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.

- 3) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian hari.
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang ada. Para ulama madzhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam.³⁶

Namun, diantara pendapat tersebut terjadi beberapa perbedaan argumen mengenai batasan dan lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri, diantaranya:

- a) Perihal kebiasaan (custom) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat Islam sehingga menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut bersifat mengikat secara syar'i untuk segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- b) Perihal kebiasaan (custom) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian ditiadakan secara tegas oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhi oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut *'urf fasid*.

Diantara para ulama ada yang berkata bahwa "Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum". Begitu juga *'urf* menurut syara' mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 131.

sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan ‘urf mereka.

Imam Syafi’i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena perbedaan ‘urf, maka tidak heran jika beliau memiliki dua madzhab yakni madzhab qadim (terdahulu/pertama) dan madzhab jadid (baru).

Hukum yang didasarkan atas suatu ‘urf dapat berubah-ubah menurut masa dan tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Selama ‘urf *shahih* masih dikenal dan dipraktekkan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang dipersyaratkan dan hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar Nash. Hukum Islam bersifat elastis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan keluwesan hukum Islam, dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan setempat.

c. Kaidah Fiqhiyah Yang Berkaitan Dengan ‘Urf dan Adat

Terdapat sebelas kaidah yang berkaitan dengan ‘Urf dan adat yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (tradisi) bisa menjadi hukum.”

Semua tradisi yang bersifat umum atau khusus dapat menjadi hujjah dalam hukum syariat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat atau belum ada dalil nas yang melarang adat tersebut. Atau mungkin ditemukannya dalil nas tapi dalil tersebut terlalu umum sehingga tidak mematahkan sebuah adat. Contohnya adalah tradisi memberi upah jasa pada makelar (perantara) dalam transaksi jual beli rumah, tanah dan lain sebagainya 2,5 % atau sesuai kesepakatan.³⁷

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan.”

Maksudnya adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga. Hakikat dari kaidah ini sama dengan sebelumnya dan ulama menganggapnya sama, namun sebagian ulama berpendapat lain yaitu lafaz *isti'mal* (penggunaan) artinya menunjukkan sebuah adat atau *'Urf* yang sudah berlaku dan telah dilakukan oleh orang banyak, sedangkan adat dalam kaidah sebelumnya berarti adat yang bersifat perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu kaidah ini menjadi penguat kaidah sebelumnya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Hanya adat yang membudaya atau yang mendominasi yang dapat dijadikan patokan.”

³⁷ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 195.

Maksudnya adalah syarat sebuah adat bisa dijadikan patokan hukum disamping tidak bertentangan dengan syariat Islam adat itu harus sudah benar-benar menyebar atau membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat, atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku di masyarakat. Contohnya seperti memberikan upah pada imam shalat masjid, khataman Alquran, takmir masjid dan lain-lain, dengan dalil ini sebagian ulama kontemporer membolehkan.

أَعْبِرَةٌ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Yang jadi patokan adalah sesuatu yang populer dan bukan yang langka.”

Maksudnya adalah untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan adat misalnya, haruslah perkara yang bersifat umum atau yang sering terjadi dan bukan yang jarang terjadi.

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan dalalah (petunjuk) adat (tradisi).”

Bahwasanya arti yang sesungguhnya atau yang sebenarnya dapat diabaikan, dikesampingkan atau bahkan ditinggalkan, jika ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu atau telah menjadi adat dan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan yang berlaku umum. Contoh dalam kasus pernikahan yaitu pencatatan perkawinan, ketika ia ditanya tidak mengaku bahwa ia suaminya, maka pengingkaran

suami tersebut disebut hakikat, sedangkan tandatangan dalam akta nikah adalah suatu kebiasaan atau adat. Jadi pengingkarannya diabaikan karena kebiasaan tandatangan pada akta nikah merupakan bukti legalitas yang tertulis dan inilah yang disebut sebagai *dalalah al-addah*.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang sudah dikenal secara ‘*Urf* (adat) adalah suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.”

Sesuatu yang sudah dikenal secara masyhur dalam ‘*Urf* (adat) dalam sebuah komunitas dalam masyarakat dengan syarat sesuatu yang *ma'ruf* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam,³⁸ maka dihukumi ada (diakui). Contohnya: membawa makanan atau sembako ketika melamar seorang wanita dengan membawa keluarga, meskipun tidak disyaratkan dalam hukum Islam namun hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam hukum adat.

Menurut peneliti, dari segi pemakaian kata antara adat dan ‘*urf* terkadang tidak bisa dibedakan. Jika terdapat kalimat, hukum berdasarkan adat maksudnya adalah ‘*urf* atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan ‘*urf* setempat, maka yang dimaksudkan adalah adat sehingga kata tersebut dapat dipakai.

Hukum Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walaupun

³⁸ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah...*, h. 207.

demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.

Tradisi yang hidup di suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam menyikapinya dengan menerima dan menolaknya, karena ada hukum adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam.

Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan pendefinisian '*urf*' yang dibagi menjadi dua yakni '*urf* sahih (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram serta tidak menggugurkan kewajiban) dan '*urf* fasid (segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban).³⁹ Dalam hal ini para ulama menggunakan dalil '*urf*' sebagai metode penyelesaiannya.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa '*urf shahih*' yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan *syara*' dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan *syara*'. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*'

³⁹ Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 149-150.

dalam hal-hal yang tidak ditemukan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: “Setiap yang datang dengan *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun bahasa, maka dikembalikan pada '*urf*'.⁴⁰

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Alquran diturunkan, banyak ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw, juga banyak yang mengakui keberadaan '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam).

3) *Reception In Complexu*

Berdasarkan catatan sejarah, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan hukum adat adalah faktor animisme, faktor agama dan faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat. Agama sebagai salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan hukum adat terlihat dalam teori hukum adat yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama. Teori hukum adat yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama terdiri dari 2 (dua), yaitu teori *receptie in complexu* dan teori *receptie*.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 375.

Teori *Reception In Complexu* dicetuskan oleh Salomon Keyzer dan Van Den Berg yang menyatakan apabila suatu masyarakat menjadi pemeluk agama tertentu, maka hukum adatnya adalah hukum agama yang dipeluknya. Bushar Muhammad menyebut teori *Reception in Complexu* menganggap hukum adat sebagai hal yang diterima secara bulat-bulat (sepenuhnya) dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.⁴¹

Van Den Berg menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaan tersebut terdapat penyimpangan. Salah satu bentuk prakteknya terlihat di zaman kolonial ketika terjadi peristiwa perkawinan dan kewarisan Islam yang dilaksanakan oleh hakim-hakim Belanda, mereka dibantu oleh penghulu / Qadhi Islam. Sehingga dalam hal ini teori *receptio in complexu* terlihat nyata terjadi dalam masyarakat Indonesia pada masa itu.

Kemudian teori *receptio in complexu* mendapat kritik dari Snouck Hurgronje yang menyangkal dengan teori *receptie*. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat, hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi (dalam hal ini hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris).⁴² Para penganut teori

⁴¹ Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1961), h. 15.

⁴² Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), h. 3.

receptie menegaskan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia sempat merasakan pengaruh dari hukum Islam sebagaimana telah disebutkan diatas, akan tetapi pengaruh hukum Islam dapat dikatakan memiliki kekuatan yang berlaku dan mengikat ketika ketentuan hukum tersebut dikehendaki serta diterima oleh hukum adat yang terdapat di masyarakat tersebut.

Selanjutnya kedua teori tersebut dibantah oleh Hazairin dengan mencetuskan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moralnya yang mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setelah berlakunya UUD 1945, hukum Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa tergantung pada penerimaan hukum adat. Pasal 29 UUD 1945 menetapkan:

“(1) Negara berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Teori yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin ialah teori *Receptie Exit*, menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *Receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

Dengan demikian, teori *Receptie* itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori *Receptie Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulsi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Kemudian teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib. dengan memperkenalkan Teori *Receptie a Contrario*. Teori *Receptie a Contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum

Islam. Dengan demikian, dalam Teori *Receptie a Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Hartono, seorang praktisi hukum, pasal ini paling tidak mengandung tiga makna yaitu:

- a. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan dengan rasa keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Negara Berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.⁴³

⁴³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 65.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah”

(نِكَاح)⁴⁴ menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*).⁴⁵ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya:

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Definisi yang dikutip Zakiah Darajat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya”.

Kemudian Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan dengan lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 468

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, h. 7

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.⁴⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang membolehkan melakukan hubungan suami istri sebagai salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan dengan menjalin kasih sayang, saling tolong-menolong, dan saling menghormati antara suami istri dan keturunannya.

1. Hukum Nikah

Perkawinan pada asalnya adalah *ibahah* (boleh), namun hal ini dapat berubah menjadi hukum yang lima (*ahkam al-khamsah*) menurut keadaan. Kelima hukum itu adalah:

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan bila ia takut terjerumus dalam perzinahan, maka wajiblah ia menikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan cara menikah.
- b. Haram, bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon isterinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 8-9

- d. Makruh, bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon isterinya.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan menikah.

2. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

Dasar hukum dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam yang pertama adalah melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Alquran surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ كُنْتُمْ فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32).⁴⁷

Dasar hukum dan tujuan perkawinan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah saw, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra, bahwa Nabi Saw setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda, “Tetapi aku shalat, tidur,

⁴⁷ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, h. 354.

berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku”. (Muttafaq ‘alaih).⁴⁸

Dasar hukum dan tujuan perkawinan yang ketiga adalah untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Abdullah bin Mas’ud ra, berkata: “Rasulullah Saw bersabda kepada kami, wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu”. (Muttafaq ‘alaih).⁴⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perintah agama kepada siapa saja yang telah mampu untuk segera menikah, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang mempunyai keinginan menikah tetapi pembekalan untuk melaksanakan pernikahan belum siap harus membentengi diri dengan berpuasa.

Selain dari ketiga tujuan perkawinan diatas, tujuan perkawinan yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 424.

⁴⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 423.

kuat iman, kuat ilmu, kuat amal, sehingga mereka dapat membangun masa depannya yang lebih baik, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁵⁰

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua:⁵¹

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 46

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 49

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

Syarat pengantin pria:

- Calon suami beragama Islam
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Orangny diketahui dan tertentu
- Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
- Tidak sedang melakukan ihram
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- Beragama Islam
- Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- Wanita itu tentu orangnya
- Halal bagi calon suami
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- Tidak dipaksa/ ikhtiyar

- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

4. Mahar

a. Pengertian Mahar

Secara bahasa mahar (صدق) artinya maskawin.⁵² Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata مهر, صدق, صدق.⁵³ sedangkan menurut Hamka, kata *Shidaq* atau *Shaduqat* dari rumpun kata *Shidiq*, *Shadaq*, bercabang juga dengan kata *Shadaqah*. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti tersirat dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.⁵⁴

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*Wath'i*).⁵⁵

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada

⁵² M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h. 36.

⁵³ Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), h. 462.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta : PT. Pustaka Panji Mas, 1999), h. 294.

⁵⁵ Imam Taqiyyudin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth. Juz 2), h. 60.

waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁵⁶

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mahar* atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁵⁷

Menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *Wath'i* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁵⁸

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.⁵⁹

⁵⁶ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 110.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 76.

⁵⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, (Semarang : Toha Putra), h. 70

⁵⁹ Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di bawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV. Al-Firdaus, 1992), h. 50.

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.” Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama fiqh juga memberikan definisi mahar sebagai berikut :

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.⁶⁰
- 2) Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai suatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Menurut mazhab Maliki, isteri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
- 3) Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85.

nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

- 4) Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶² Dan didalam pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya." Pada dasarnya mahar bukanlah merupakan syarat dari akad nikah, namun merupakan pemberian yang bersifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada isteri sebelum terjadi hubungan suami isteri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Mahar merupakan simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu Islam melarang mahar ditetapkan dalam jumlah berlebihan. Sebab simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan. Seperti hadits yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي
وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا

⁶¹ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 1.

⁶² Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam..., h. 9.

حَاجَةٌ . فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا زَارِي
فَقَالَ إِنَّ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَأَلْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ
شَيْئًا فَقَالَ ائْتِمَسْ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا . لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . رواه البخاري .

Artinya: “Dari Sahal Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Alquran? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Bukhari).”⁶³

Mahar merupakan hak bagi perempuan (istri) untuk menguasainya. Seorang suami tidak berhak menguasai seluruh atau sebagian dari harta tersebut, dan tidak berhak memaksa istrinya untuk memberikan harta tersebut kepadanya, baik itu sedikit atau banyak. Seorang suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan nafkahnya karena dia adalah pemimpin dan pelindung bagi keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34 yang artinya:

⁶³ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyah), h. 464.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).”

Mahar boleh diberikan, baik itu sedikit atau banyak apabila istri meridhoinya.⁶⁴ Hal ini diperbolehkan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 4:

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶⁵

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

b. Dasar Hukum Mahar

Syariat Islam selalu meninggikan dan memuliakan derajat perempuan. Dalam hukum Islam diwajibkan bagi laki-laki yang hendak nikah dengan seorang perempuan untuk memberikan mahar meskipun pemberian tersebut hanya sebagai simbol atas kecintaan seorang calon suami kepada istrinya. Demikian pula calon istri,

⁶⁴ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 97.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.

penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tanggung jawabnya dalam menjaga harta yang diamanatkan suami kepadanya. Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 4:

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam ayat 4 surah An-Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata *nihlah* adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada sukarela. Hal ini berarti bahwa mahar adalah hak dan milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, serta merupakan pemberian dan hadiah dari laki-laki kepadanya. Perintah pembayaran mahar juga tercantun dalam Q.S. An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....⁶⁶

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Buhkari dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Saw dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Rasulullah Saw tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan untuk dijadikan istrinya, dan Rasulullah Saw memerintahkan kepada sahabat untuk

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 148.

memberi mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi hadistnya sebagai berikut:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata: Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian perempuan itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian perempuan itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan perempuan itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu."⁶⁷

Tiap-tiap barang yang berharga, meskipun sedikit seperti uang, tanah, cincin, ternak dan sebagainya boleh dijadikan maskawin atau mahar. Maskawin juga boleh berupa usaha dan urusan yang bermanfaat, seperti mengajarkan Alquran atau ilmu kepada calon istri, meskipun dalam hal ini ada perbedaan di kalangan Ulama madzhab. Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah dan sebagai

⁶⁷Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Tuhfatul Bari Bisharhi Sahih Al-Bukhari*, jilid 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), h. 341.

konsekuensinya jika memakai sighat hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak sah. Sedangkan ketiga Imam madzhab lainnya berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah.⁶⁸

c. Syarat-Syarat Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik itu berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama yang berlandaskan Alquran dan hadist.⁶⁹ Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berupa harta/ benda yang berharga. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.⁷⁰
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, darah dan bangkai, yang semuanya itu adalah haram, najis dan tidak berharga menurut pandangan agama Islam. Babi, darah dan khamr tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam, sehingga tidak mungkin barang-barang tersebut dijadikan mahar.

⁶⁸Darmawan, *Mahar & Walimah...*, h. 9.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 91.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 236.

- 3) Bukan barang ghasab. Ghasab artinya menguasai harta orang lain dengan kekuatan tanpa hak, baik harta itu diam atau bergerak tanpa seizin pemiliknya meskipun tidak berniat memiliki. Ghasab hukumnya haram dan tidak halal bagi seseorang untuk mengambil sesuatu dari orang lain apa pun bentuknya.⁷¹ Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar mithil yakni mahar yang tidak disebutkan besarnya pada saat atau ketika terjadi pernikahan, namun mengikuti mahar ibunya, saudara perempuan, bibi dan sebagainya.
- 4) Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.⁷² Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya.

Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan hewan, bumi, rumah dan sesuatu yang memiliki nilai. Mahar juga boleh berupa usaha dan urusan yang bermanfaat, seperti mengajarkan Alquran atau ilmu kepada calon istri. Mahar juga dapat diberikan dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Contoh mahar dalam bentuk jasa yakni seperti yang dikisahkan Allah SWT dalam Q.S. Al-Qashas ayat 27 yang artinya:

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

⁷¹Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah Terjemahan Kitab Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami*, Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), h. 845.

⁷² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 87.

cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁷³

d. Batasan Jumlah Pemberian Mahar

Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan dan kecintaannya pada calon istrinya. Besarnya mahar tidak pernah ditetapkan dalam jumlah tertentu. Hal ini diserahkan kepada keikhlasan kedua calon pengantin dan kemampuan calon mempelai pria. Mahar isteri-isteri Rasulullah Saw adalah lima ratus dirham, yang setara dengan kurang lebih 140 real. Sedangkan mahar putri-putrinya adalah empat ratus dirham, yang setara dengan kurang lebih 110 real. Semua harga sah dijadikan mahar, meski jumlahnya sedikit. Jika suami miskin, maka ia boleh memberikan mahar dalam bentuk jasa. Terkait mahar isteri-isteri Rasulullah Saw, terdapat dalam hadist yang berbunyi: ”Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata: Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab: "Tidak." 'Aisyah berkata: "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya*, Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 279.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."

Dalam Islam disunnahkan untuk meringankan dan mempermudah mahar. Islam menyeru kepada seluruh pemimpin agar mempermudah pernikahan, sehingga kehormatan para pemuda dan pemudi akan terjaga dengan baik. Dengan menikah, mereka akan terbebas dari perangkap setan. Dan mahar yang paling murah adalah mahar yang paling banyak berkahnya bagi seorang perempuan.

Rasulullah Saw juga pernah mengingatkan bahwa "Seorang perempuan yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah SWT adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya dan buruk akhlaknya".⁷⁴ Banyak ulama yang memperingatkan agar kita tidak berlebihan dalam mahar karena hal tersebut dapat menimbulkan mudharat dan mafsadah (kerusakan). Mahar yang jumlahnya besar dapat menjadi pemicu kebencian suami kepada istri setelah memasuki kehidupan rumah tangga setelah menikah. Haram jika mahar ditentukan dengan batas yang berlebihan, berbangga-bangga, dan memberatkan pundak suami, sehingga untuk memenuhi mahar tersebut seorang suami harus terpaksa meminta dan berhutang.

⁷⁴ Muhammad Fauzil Adhim, Kupinang Engkau..., h. 193.

Memberatkan mahar dapat membuat pernikahan menjadi kehilangan barakahnya. Hal ini bisa terbawa dalam keluarga yang mereka bangun kelak. Seseorang yang berlebihan dalam memberi mahar kepada istrinya dapat menimbulkan terjadinya permusuhan dalam dirinya kepada istrinya itu. Dan ketika permusuhan berujung pada sebuah pertikaian dalam sebuah rumah tangga, seorang suami mudah baginya untuk berkata “Aku telah mengeluarkan biaya mahal untuk kamu dalam ikatan keluarga ini”.

Adapun batasan minimal mahar tidak ditetapkan secara pasti berapa jumlahnya, asalkan mahar tersebut memiliki nilai yang berharga, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan: “Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.”

Dari hadist tersebut, dapat diperoleh gambaran tentang kesederhanaan mahar. Sebuah cincin besi jika memang tidak memungkinkan untuk memberi yang lebih, sudah cukup untuk menjadi mahar yang layak bagi sebuah pernikahan Islami. Mengenai standar terendah mahar, para fuqaha saling berbeda pendapat. Madzhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham. Madzhab Maliki berpendapat standar mahar

paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang bermanfaat menurut syariat.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit atau banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar.

Setiap yang berlebihan adalah ketidakwajaran, setiap ketidakwajaran bisa jadi dapat mendatangkan keburukan dan kerusakan. Mahar yang berlebih dapat menimbulkan permusuhan antara suami dan istri, bahkan permusuhan antar keluarga. Mahar yang terlalu sedikit juga dapat menyebabkan perempuan merasa tidak dihormati dan dihargai, sehingga ia tidak hormat terhadap suami. Oleh karenanya menanyakan kerelaan juga dimaksudkan agar isteri tidak merasa kurang dihargai dan pemberian mahar tetap atas kemampuan suami.

4) Perkawinan Dalam Hukum Positif

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Kata kawin

cakupannya lebih umum dari pada kata nikah yang berarti ikatan (aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷⁵

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 ialah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam hidup manusia, pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu menikah untuk menyempurnakan ibadahnya karena didalamnya terkandung tujuan dan maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan disebutkan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsamqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁷⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan untuk dapat berhubungan suami isteri secara

⁷⁵ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

⁷⁶ Grahamedia Press, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...*, h. 335

sah dengan menggunakan lafaz yang jelas, bersifat kekal dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah swt.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan “Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974, maka norma agama dan kepercayaan yang menentukan keabsahan perkawinan.

Kemudian dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun dan syarat perkawinan yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.

Selain rukun dan syarat perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab mahar juga menjelaskan ketentuan mahar diantaranya:

Pasal 30

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.”

Pasal 32

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 point (d), mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁷

Mahar atau maskawin berkedudukan sebagai kewajiban yang ada dalam perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.⁷⁸ Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak disebutkan bahwa mahar sebagai rukun nikah. Tetapi, pasal 30 KHI menentukan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Perkawinan Dalam Adat

Hukum perkawinan adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat tersebut diberbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Namun hukum adat juga mengalami beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman yang semakin modern.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 230.

⁷⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10.

Arti perkawinan bagi hukum adat sendiri adalah penting karena bukan hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.⁷⁹

Mengenai acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama. Sederhana atau besarnya pelaksanaan upacara adat biasanya tergantung dari status sosial ekonomi yang melangsungkan perkawinan. Dikalangan masyarakat asli penduduk Lampung Kabupaten Way Kanan, besar kecilnya upacara adat dalam perkawinan dapat diukur bukan saja dengan melihat rangkaian acara, peralatan adat dan kesenian yang mengiringi upacara adat atau para undangan, tetapi juga dilihat dari banyaknya ternak yang disembelih untuk dihidangkan dalam upacara perkawinan tersebut.

Mereka dari kalangan rendah cukup hanya dengan menyembelih ayam beberapa ekor, dari kalangan menengah menyembelih beberapa ekor kambing dan dari kalangan lebih tinggi menyembelih beberapa ekor kerbau atau sapi. Di daerah Lampung Way Kanan, upacara perkawinan diiringi

⁷⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 122.

dengan seni tabuh, organ tunggal, seni tari tradisional serta pertemuan muda mudi (bujang gadis). Dan segala sesuatunya diatur oleh *penglaku adat* (panitia) menurut tata tertib adat setempat, termasuk tata tertib pakaian perhiasan adat yang akan digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut penelitian naturalistik, *field research* dan metode yang dipilih adalah deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti

adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*.

Sedangkan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilingkungan tertentu. Langkah awal dalam usaha memasuki lapangan ialah memilih lokasi situasi sosial yang mengandung unsur tempat, pelaku, dan kegiatan.⁸⁰ Selanjutnya metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit tentang pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti memakai 2 (dua) pendekatan:

a. Pendekatan sosiologis

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Didalam

⁸⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 82

ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.⁸¹

Dapat dipahami bahwa pendekatan sosiologis adalah upaya untuk menganalisis aspek teoritis akulturasi (perspektif perubahan sosial). Hal ini dimungkinkan karena ilmu sosiologi berusaha memberi gambaran tentang keadaan suatu masyarakat, pola interaksi, struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

Sehubungan dengan masalah yang peneliti teliti, maka pendekatan sosiologis ini peneliti gunakan untuk menjawab pemecahan masalah adat perkawinan dalam pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸² Penelusuran yang dilakukan dalam pendekatan ini yaitu dengan menelaah aturan-aturan

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.XXXI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 21

⁸² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

hukum Islam dan hukum positif untuk mengkaji permasalahan tentang adat *uang hantaran* dan *ningkukan* dalam perkawinan Kabupaten Way Kanan Lampung.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁸³

c. Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan Lampung. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena diketahui bahwa *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung terindikasi memberatkan sebelah pihak terutama pihak laki-laki yang mengakibatkan tidak sedikit dari mereka memilih untuk membujang, dan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.

C. Sumber Data

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 234.

Data adalah hal yang esensi untuk menguatkan suatu permasalahan dan juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek penelitian dan sumber data tersebut diperoleh dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah: data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti, yang didapat dari hasil dokumentasi dan juga wawancara dengan informan yaitu masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait dalam pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* dalam perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung.
- 2) Data Sekunder adalah data yang memberi penjelasan mengenai data primer, data sekunder peneliti dapatkan dari sumber yang sangat berkaitan dengan objek penelitian ini, diantaranya:
 - a. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Buku-buku Fikih dan Ushul Fikih
 - d. Data kependudukan Kabupaten Way Kanan Lampung.

D. Metode Pengumpulan data

Bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari lapangan kemudian disusun agar lebih spesifik dalam melakukan analisis.⁸⁴ Untuk memperoleh

⁸⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 128

data yang valid dan aktual, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti, dan sumbernya terdiri dari informan yang telah ditentukan, yaitu masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan*. Namun penelitian ini menggunakan tehnik wawancara tak terstruktur (unstructured interview) yaitu wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan berkaitan dengan *uang hantaran* dan *ningkukan* dalam perkawinan Kabupaten Way Kanan Lampung.

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.⁸⁵ Seperti jumlah penduduk, perekonomian, ekonomi, agama dan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung.

⁸⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 221

b. Metode Pemilihan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸⁶ *Purposeve sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan sampel persyaratan yang dibutuhkan, maksudnya penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan.

Informan dalam penelitian ini adalah, masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait dalam pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung.

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-induktif, artinya menggambarkan contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data tersebut kemudian diuraikan kedalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

F. Uji Keabsahan Data

Demi mendapatkan keabsahan data atau uji kredibilitas terhadap penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang telah diperoleh

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85

melalui beberapa sumber.⁸⁷ Artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber yang berbeda.

BAB IV

WILAYAH, DATA DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Administratif Wilayah

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten yang terjauh dari pusat pemerintah Provinsi Kota Bandar Lampung. Pada awal terbentuk di tahun 1999 terbagi dalam enam wilayah Kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 192 kampung, pada tahun 2003 wilayah Kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 198 kampung. Kemudian

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif...*, h. 241

hingga tahun 2005 terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005, sehingga jumlah Kecamatan menjadi empat belas Kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 210 kampung. Ibukota Way Kanan adalah Blambangan Umpu, sedangkan Way Kanan berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Pada tanggal 30 Agustus 2012 Bupati Way kanan melantik 12 kepala kampung hasil pemekaran sehingga total kampung di Kabupaten Way Kanan menjadi 222 yang terdiri 216 kampung dan enam kelurahan. Kabupaten Way Kanan mempunyai Kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan terluas adalah kecamatan Pakuan Ratu sedangkan yang terkecil adalah kecamatan Buay Bahuga.

Luas Wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan menurut Kecamatan Kabupaten Way Kanan:

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (KM ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa / KM ²)
1	Banjit	Pasar Banjit	33.160	43.132	130
2	Baradatu	Tiuh Balak Pasar	15.203	38.695	255

3	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	11.522	27.535	239
4	Kasui	Jaya Tinggi	15.020	30.102	200
5	Rebang Tangkas	Gunung Sari	20.718	20.028	97
6	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	53.306	55.356	104
7	Way Tuba	Way Tuba	20.625	20.879	101
8	Negeri Agung	Negeri Agung	56.298	34.199	61
9	Bahuga	Mesir Ilir	10.083	9.847	71
10	Buay Bahuga	Bumi Harjo	8.192	19.130	187
11	Bumi Agung	Bumi Agung	18.925	24.913	189
12	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	58.034	37.909	65
13	Negara Batin	Negara Batin	34.840	34.568	99
14	Negeri Besar	Negeri Besar	36.237	18.785	52
JUMLAH			392.163	415.078	

Sumber : Way Kanan Dalam Angka, Tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018 berjumlah 415.078 jiwa, yang terdiri dari 214.672 jiwa laki-laki dan 200.406 perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2018 berbanding 51,72% untuk laki-laki dan 48,28% untuk perempuan. Sedangkan untuk kecamatan yang jumlah penduduknya terbesar adalah kecamatan Blambangan Umpu dan yang terkecil adalah kecamatan Bahuga.

Selanjutnya berikut adalah jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan :

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	Banjit	22.317	20.815	43.132
2	Baradatu	19.692	19.003	38.695
3	Gunung Labuhan	14.012	13.523	27.535
4	Kasui	15.339	14.763	30.102
5	Rebang Tangkas	10.473	9.555	20.028
6	Blambangan Umpu	28.517	26.839	55.356
7	Way Tuba	10.866	10.013	20.879
8	Negeri Agung	17.668	16.531	34.199
9	Bahuga	5.015	4.832	9.847
10	Buay Bahuga	9.914	9.216	19.130
11	Bumi Agung	12.899	12.014	24.913
12	Pakuan Ratu	20.029	17.880	37.909
13	Negara Batin	18.191	16.377	34.568
14	Negeri Besar	9.740	9.045	18.785
Total		214.672	200.406	415.078

Sumber : BPS Way Kanan Dalam Angka 2018.

Namun saat ini wilayah pemukiman di Kabupaten Way Kanan Lampung telah dipenuhi oleh para pendatang transmigran yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Minang, Palembang, Batak dan lain-lain, sehingga sekilas terlihat masyarakat Way Kanan Lampung hidup dalam budaya masyarakat pendatang.

2. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu Kabupaten yang berada di bawah adat Lampung Pepadun. Adat Pepadun adalah salah satu dari dua adat yang terdapat di Provinsi Lampung. Masyarakat Kabupaten Way Kanan mayoritas adalah memeluk agama Islam yang taat, karena jumlah tempat beribadah yang paling banyak yaitu masjid dan mushola di sepanjang pemukiman masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Wihara	Pura	Jumlah
Banjit	79	78	5	-	10	172
Baradatu	47	33	12	-	-	92
Gunung Labuhan	88	66	3	-	-	157
Kasui	78	41	5	-	2	126
Renbang Tangkas	58	56	8	-	1	123
Blambangan Umpu	132	168	9	1	8	318
Way Tuba	88	69	3	-	2	162
Negeri Agung	55	68	11	3	10	147
Bahuga	17	22	2	-	3	44
Buay Bahuga	48	50	4	1	4	107
Bumi Agung	49	64	4	-	-	117

Pakuan Ratu	63	82	5	-	3	153
Negara Batin	36	99	9	-	5	149
Negeri Besar	27	51	9	-	1	88
Jumlah	865	947	89	5	49	1.955

Sumber : BPS Way Kanan Dalam Angka 2018.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Way Kanan Lampung pada umumnya hidup pada bidang pertanian, seperti pertanian padi-sawah maupun ladang. Berbagai tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan juga menjadi tanaman utama mereka. Selain itu masyarakat Way Kanan juga banyak yang telah bekerja di sektor pemerintahan, pedagang, guru dan lain-lain.

Kemudian cara bercocok tanam di lahan kering dan berpindah-pindah merupakan cara tradisional yang dilakukan oleh leluhur orang Lampung di masa lampau. Cara pertama yang mereka lakukan adalah penebangan kayu dengan menggunakan alat sederhana seperti kapak beliung, candung atau parang. Penebangan dilakukan secara bergotong-royong antara lima sampai tujuh orang yang kesemuanya adalah laki-laki. Kemudian batang kayu yang sudah dipotong akan dijadikan persiapan bahan kayu membuat rumah secara permanen atau *ngelakar*, lalu sisa dahan kayu dibakar dan lahan dibersihkan untuk dibagi menjadi lahan milik peserta masing-masing. Ladang yang mereka punya biasanya ditanami padi bersamaan dengan jenis tanaman keras seperti lada, kopi atau cengkeh. Pada saat selesai panen padi maka ladang berubah sebutannya menjadi kebun karena tanaman yang ditanami

adalah jenis tanaman keras. Bila kebun ini telah menghasilkan panen pertama, maka penebangan hutan dimulai kembali untuk memperluas ladang baru, dan cara bertani seperti inilah yang disebut dengan ladang berpindah-pindah.

Selain itu, disektor perekonomian masyarakat Way Kanan Lampung juga banyak berkecimpung dalam perdagangan hasil bumi. Hampir semua kios-kios di pasar yang membeli dan menampung hasil bumi di daerah ini pada umumnya orang asli Way Kanan sendiri. Jenis bahan dagangan yang mereka tekuni adalah hasil bumi berupa beras, cengkeh, kopi, lada atau kopera, dan tempat untuk bertransaksi biasanya dilakukan di kios sedangkan bongkar muat barang bertempat di gudang yang mereka bangun tidak jauh dari pasar. Sebagai pedagang hasil bumi mereka memiliki manajemen yang baik, karena mereka memiliki beberapa orang karyawan dan buruh sebagai pekerja di gudang yang bertugas mengklasifikasi jenis barang dan memasukkannya ke dalam karung yang nantinya akan dikirim dengan truk melalui darat, biasanya ke Bandar Lampung atau ke Jakarta. Berikut adalah tabel yang menjelaskan banyaknya pedagang menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan:

Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Banjit	9	93	172
Baradatu	28	38	307
Gunung Labuhan	7	17	382
Kasui	9	16	195
Rebang tangkas	7	11	193
Blambangan	10	17	275

Umpu			
Way Tuba	5	12	185
Negeri Agung	-	21	576
Bahuga	-	13	186
Buay Bahuga	-	14	376
Bumi Agung	-	12	407
Pakuan Ratu	2	15	294
Negara batin	3	15	544
Negeri Besar	2	13	375

Sumber : Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Way Kanan, tahun 2019

Banyaknya sarana perdagangan menurut Kecamatan dan jenisnya di Kabupaten Way Kanan:

Kecamatan	Pasar Pemerintah	Pasar Desa	Ruko	Kios
Banjit	1	2	-	90
Baradatu	1	2	12	32
Gunung Labuhan	-	4	-	30
Kasui	-	2	-	10
Rebang Tangkas	-	3	-	16
Blambangan Umpu	1	2	-	109
Way Tuba	-	4	-	36
Negeri Agung	-	7	-	89
Bahuga	-	2	-	8
Buay Bahuga	-	4	-	20
Bumi Agung	-	3	-	20
Pakuan Ratu	-	5	-	26
Negara Batin	-	5	-	18
Negeri Besar	-	6	-	40
Jumlah	3	51	12	544

Sumber : Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Way Kanan, tahun 2019

4. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Lampung dikenal dengan sebutan “Sai Bumi Khua Jukhai”, secara bahasa artinya Satu Bumi Dua Cabang. Sedangkan berdasarkan Makna

yaitu “Sai Bumi (satu Bumi)” bermakna suku bangsa yang mendiami satu wilayah yang berasal dari keturunan yang sama, dan “Khua Jukhai (Dua Cabang)” bermakna dua jenis adat istiadat yang dikenal di masyarakat.

Dari semboyan diatas terdapat dua adat istiadat yang ada di masyarakat Lampung yaitu Sai Batin dan Pepadun. “Sai Batin” berarti Satu Penguasa (Raja) sedangkan “Pepadun” berarti Tempat Duduk Penobatan Penguasa. Adat Pepadun dipakai oleh masyarakat adat Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Suku, Buay Lima Way Kanan dan Sungkai Bunga Mayang. Masyarakat adat Lampung Pepadun meyakini bahwa pada masa lalu, di Lampung terdapat sebuah budaya yang hingga saat ini melekat dalam masyarakat adat Lampung, yaitu Pepadun.

Perihal tersebut ternyata pernah disampaikan oleh Sultan Lampung Paksi Buay Pernong, Kerajaan Paksi Pak Sekala Brak Pun, Edward Syah Pernong, Gelar Sultan Pangeran Raja Salalau, Pemuka Agung Dengian Paksi dalam seminar budaya Lampung di IAIN Radin Intan, Bandar Lampung. Pepadun sendiri berarti tempat duduk (singgasana) dalam pengangkatan seorang pemimpin adat. Nama pepadun diambil dari kata “Pepadun” tempat penobatan Penyimbang di Paksi Pak Skala Brak yang beradat Sai Batin.

Sedangkan “Pepadun” masih juga digunakan pada pengakatan kepala adat di marga-marga keturunan Paksi Pak Skala Brak yang beradat Sai Batin di Pesisir Krui dan Pesisir Teluk Semaka. pada adat Pepadun siapa pun bisa jadi penyimbang atau mengambil gelar, asalkan mempunyai kekayaan yang

cukup. Tetapi pada masyarakat adat pepadun tidak begitu mengenal tingkatan adok (gelar) seperti halnya masyarakat adat Sai Batin, sehingga tidak ada yang bernama Raden, Minak, Kimas atau Mas. Sehingga tidak mempunyai struktur aristokrat (kerajaan), dimana seorang kepala membawahi anak buah, tetapi semua yang mendapat gelar kedudukannya sama/setara.⁸⁸

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.⁸⁹ Adapun yang menjadi masyarakat adat dalam adat Lampung Pepadun dibagi dalam 4 sub masyarakat adat yaitu sebagai berikut :

- 1) Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- 2) Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan dan Wiralaga.
- 3) Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku

⁸⁸Dian Apita Sari, <http://malahayati.ac.id/?p=20195>, dikunjungi pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 22.00 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syukri, Tetua adat Desa, 2 Maret 2019.

Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan dan Pugung.

- 4) Sungkay, Way Kanan Buay Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Sungkay, Way Kanan mendiami sembilan wilayah adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, Bahuga dan Kasui.

B. Data Penelitian

1. Proses Pelaksanaan *Uang Hantaran*

Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dan sebambangan (*larian*). Perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) adalah dengan memakai *jujur*, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan* atau *uang hantaran*), menurut kebiasaan keluarga pihak perempuan yang membeli perabot rumah tangga tersebut untuk dibawa saat upacara perkawinan berlangsung. Adapun *uang hantaran* bukanlah hak milik mutlak sepenuhnya istri dalam syara' dan ia boleh diambil oleh keluarga pihak isteri untuk menyelenggarakan pesta pernikahan.

Dalam situasi masyarakat sekarang, telah terjadi suatu fenomena yang berbeda. Pemberian maskawin wajib ditentukan dalam jumlah yang sedikit sedangkan pemberian *uang hantaran* harus ditentukan dalam jumlah yang tinggi. *Uang hantaran* inilah yang menjadi masalah bagi kaum laki-laki sekarang untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat seolah berlomba untuk menentukan *uang hantaran* yang paling tinggi untuk anak gadis mereka, sikap yang seperti ini dilarang oleh agama. Jika ditakdirkan wanita tersebut mempunyai tingkat akademik yang tinggi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi.

Praktek pemberian uang hantaran merupakan salah satu adat dari adat-istiadat yang terdapat dalam perkawinan masyarakat Way Kanan Lampung. Hantaran mempunyai dua macam yaitu *uang hantaran* dan *barang hantaran*. *Uang hantaran* ialah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan, sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan make up dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan.

Uang hantaran hanya diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah yang telah disiapkan oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan untuk melangsungkan pesta pernikahan, salah satunya yaitu prosesi *ningkukan*.

Uang Hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme dan Budhaisme.⁹⁰ *Uang hantaran* adalah praktek bersandarkan adat yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang diselenggarakan tanpa uang hantaran. Salah satunya berlaku di Kabupaten Way Kanan Lampung, *uang hantaran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Ada juga yang ditetapkan pada jumlah yang tidak membebankan calon mempelai laki-laki dan bukan suatu permasalahan apabila *uang hantaran* ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang mampu secara ekonomi, namun yang menjadi permasalahannya adalah apabila penetapan jumlah *uang hantaran* tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki tersebut.

Penetapan *uang hantaran* yang tinggi bagi calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif diantaranya adalah penundaan perkawinan. Seperti yang dialami oleh beberapa informan yang terdapat dalam penelitian ini, pada dasarnya seluruh informan merespon dengan baik semua pertanyaan yang diajukan, antusias mereka sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini, namun sayangnya sebagian dari informan merasa keberatan

⁹⁰Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wwedding Customs*, (Selangor: Federal Publication, 1979), h. 1.

untuk disebutkan namanya karena merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Ramen (Nama Samaran)
 Umur : 29 tahun
 Alamat : Desa Serda Kuring
 Pekerjaan : Petani

Seperti hasil wawancara mendalam dengan Ramen (nama samaran) dari Desa Serda Kuring tentang praktek uang hantaran dalam perkawinan, yang dilakukan di dalam rumah Ramen (nama samaran), adalah sebagai berikut:

“Uang hantaran itu memang sudah menjadi kebiasaan warga sini dan sudah lumrah diberlakukan sebelum orang mau nikah, tujuannya kalau menurut cerita dari orang-orang dulu yang saya dengar itu untuk membantu hajatan atau pesta di rumah calon isteri, sebetulnya bagus untuk dilestarikan. Namun semakin berkembangnya zaman apa-apa semakin mahal akibatnya uang hantaran juga naik mbak. Saya aja menunda pernikahan saya udah hampir 2 tahun ini karena masih ngumpulkan modal uang hantaran. Kemaren calon mertua saya minta uang 40 juta, tentu saya sangat terbebani karena orang tua saya Cuma petani, adik-adik saya banyak, tidak mungkin saya minta atau minjam uang untuk menutupinya, karena semua keluarga saya punya kebutuhannya masing-masing. Namun setelah saya memberikan perjanjian untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu, ehh ternyata calon saya itu udah dijodohkan sama orang lain.”⁹¹

Adapun yang dimaksudkan informan diatas bahwa penentuan jumlah uang mahar yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan terindikasi memberatkan calon mempelai laki-laki dan terkesan merugikan salah satu pihak. Dan sekarang Ramen (nama samaran) masih tinggal bersama kedua orang tua beserta adik-adiknya dan tetap bekerja sebagai petani seperti biasanya.

⁹¹ Ramen (nama samaran), *Wawancara*, tanggal 6 Januari, (Jam: 16.35 WIB0).

- b. Nama : Budi
 Umur : 30 Tahun
 Alamat : Desa Sapto Renggo
 Pekerjaan : Serabutan

Hasil wawancara dengan Budi dari Desa Sapto Renggo yang memberikan informasi sebagai berikut:

“Saya pacaran dengan Rs (nama samaran) sudah lumayan lama, kurang lebih hampir lima tahun. Waktu kami pacaran semuanya berjalan mulus, indah dan menyenangkan. Sampai pada akhirnya saya memutuskan ingin melamarnya tapi memang pada waktu itu saya belum mempunyai pekerjaan tetap. Jadi saya memberanikan diri dengan niat begitu besar ingin sungguh-sungguh menjadikannya sebagai isteri dan Ibu untuk anak-anak saya nanti, namun orang tuanya terutama Ibunya agak kurang senang dengan saya, karena alasan tidak mau kalau anaknya hidup dalam kemiskinan. Tetapi saya tidak pantang menyerah, saya cari pekerjaan dan saya kembali lagi mengungkapkan niat saya untuk mempersunting Rs (nama samaran), saat itu kedatangan saya disambut baik oleh keluarganya. Namun dibalik sambutan hangatnya ternyata ada maksud tersembunyi, Ibu Rs (nama samaran) menyetujui lamaran kami asalkan saya sanggup membayar uang samsan sebanyak 30 juta, kami berunding akhirnya saya tawar 15 juta, namun orang tuanya tidak menyetujuinya, dan masih mempertahankan jumlah uang yang ditetapkan dengan alasan banyaknya kebutuhan yang harus dipersiapkan dari sebelum sampai sesudah resepsi pernikahan. Namun, sampai saat ini belum saya tindak lanjuti permintaan tersebut dikarenakan saya tidak punya uang kontan sebanyak itu, dan saya malas minjam ke sepupu-sepupu saya, kalau memang keluarganya mengharapkan saya biasanya akan ngajak perundingan lagi untuk menurunkan harga jika memang memberatkan pihak laki-laki.”⁹²

Adapun maksud dari informan diatas bahwa Budi sengaja menggantungkan permintaan uang hantaran yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan karena keterbatasan biaya yang ia miliki, dan juga Budi ingin melihat sejauh mana rasa simpatik kedua orang tua Rs (nama samaran) terhadap putrinya yang juga ingin menikah tersebut.

⁹² Budi , *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2019, (Jam: 09.30 WIB).

- c. Nama : Ihsan
Umur : 29 tahun
Alamat : Desa Runyai
Pekerjaan : Petani
Jumlah anak : 1 (satu)
Umur : 4 tahun (lk)

Hasil wawancara dengan Ihsan dari Desa Runyai adalah sebagai berikut:

“mertua saya dulu mbak minta uang sesan sama saya itu besar sekali, Rp. 30 juta karena uang saya gak cukup saya minta waktu untuk mengumpulkan uang dulu, namun istri saya rupanya ngasih ide supaya saya bawa dia lari dari rumahnya karena dia gak mau nunggu waktu terlalu lama lagi. Setelah kami larian lumayan lama akhirnya keluarga dari pihak istri saya hatinya mulai luluh dan akhirnya diperkecil lagi jadi Rp. 15 juta, kemudian saya ngutang sama temen-temen saya dan akhirnya kami melangsungkan pernikahan, karena Cuma itulah jalan satu-satunya yang bisa kami lakukan saat itu mbak.”

Dari hasil wawancara dengan Ihsan terlihat bahwa penetapan uang mahar yang terlalu tinggi terindikasi mengandung banyak mudharat, diantaranya akan terjadinya kawin lari atau sebandangan terhadap kedua calon mempelai, terjadinya kasus berhutang, karena siapapun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan dan solusinya adalah dengan meminjam, dimana peminjaman uang boleh dilakukan dengan meminjam kepada keluarga, kawan-kawan terdekat ataupun pihak bank.

Islam sebenarnya tidak menetapkan kadar maksimal dan minimal jumlah mahar bagi seorang wanita karena Islam mengakui wujud perbedaan dalam masyarakat dari segi kekuatan ekonominya. Oleh karena itu Islam

menyerahkan persoalan mengenai kadar mahar mengikuti kemampuan seseorang serta tradisi masyarakat setempat. Namun Islam juga menganjurkan supaya bersederhana yaitu tidak meletakkan nilai mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah berdasarkan kemampuan masing-masing.

Kabupaten Way Kanan Lampung merupakan sebuah kabupaten yang masyarakatnya berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat *manjau*. *Manjau* merupakan kunjungan atau berkunjungnya seorang calon pengantin, dalam hal ini calon pengantin pria atau laki-laki kerumah calon pengantin wanita, dimana kunjungan calon pengantin laki-laki ini dapat dilaksanakan apabila antara kedua pihak yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah mempunyai kata sepakat bahwa waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak sudah ada ketentuan dilaksanakannya pernikahan, baik mengenai waktu maupun persyaratan-persyaratan lainnya.

Tujuan *manjau* adalah suatu pernyataan bahwa kedua belah keluarga sudah menjadi satu dalam satu ikatan dan diharapkan kedepan antara kedua keluarga akan saling membantu dalam berbagai bidak baik dalam suka maupun duka. *Manjau* atau berkunjungnya calon pengantin laki-laki kerumah orang tua calon pengantin perempuan dapat dilakukan kapan saja, tetapi dengan ketentuan:

- 1) *Manjau Terang*

Boleh dilakukan pada pagi hari dan boleh dilakukan malam hari, namun pada umumnya dilakukan malam hari. Ini adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (mengiyan) kerumah orang tua calon pengantin perempuan untuk siaturahim dan perkenalan keluarga secara menyeluruh.

2) *Manjau Selop*

Manjau yang juga dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kerumah orang tua calon pengantin perempuan tetapi tidak dapat dilaksanakan pada siang hari, khusus dilaksanakan pada malam hari. *Manjau* nya juga tidak boleh dihadiri oleh banyak orang, paling banyak sekitar sepuluh orang saja. Yang mungkin terdiri dari paman-paman (kemaman), bibi-bibi (keminan), ada satu atau dua orang bujang gadis serta dua atau tiga orang keluarga lainnya, acaranya juga cukup sederhana, boleh hanya sebatas minum saja, tetapi juga boleh sampai acara makan bersama.

Pelaksanaan *Manjau* biasanya dilaksanakan didepan halaman rumah calon pengantin perempuan, pada acara pembukaan keluarga calon pengantin laki-laki disambut dengan berbalas pembicaraan antara keluarga dari kedua calon pengantin. Kemudian calon penganti laki-laki (mengiyan) dipersilahkan bangun (minjak) untuk melakukan sungkem terlebih dahulu kepada kedua orang tua dan baru kemudian kepada seluruh tamu undangan. Dan ketika acara *manjau* sudah dilaksanakan kemudian tuan rumah mempersilahkan seluruh keluarga calon menantu dan tamu undangan untuk

menikmati hidangan baik makanan dan minuman yang telah disediakan. Setelah acara *manjau* berakhir, maka perwakilan dari pihak *mengiyen* (calon pengantin laki-laki) menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus juga mohon pamit. Kemudian rombongan secara tertib beriring-iringan pulang ketempat keluarga calon pengantin laki-laki.

2. **Proses Kegiatan *Ningkukan***

Setelah acara *manjau* dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan acara bujang gadis (*muli meranai*) yaitu *ningkukan*. Prosesi *ningkukan* dilakukan dikediaman calon pengantin laki-laki pada malam hari sebelum akad nikah, dalam adat ini calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan mengundang seluruh teman-teman sejawatnya untuk berkumpul dalam suatu tempat, dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat. Dimana adat ini bertujuan untuk merayakan dan mengumumkan pelepasan masa lajang dari kedua calon pengantin.

Masyarakat disana meyakini bahwa adat *ningkukan* ini bisa menjadi salah satu ajang perkenalan yang sangat efektif bagi pemuda-pemudi yang belum mempunyai pasangan. Kalau acara *ningkukan* tidak diselenggarakan, maka yang punya hajat akan dikenai denda oleh ketua adat atau rajanya, berupa sejumlah uang yang telah ditentukan oleh ketua adat dengan nilai minimal 24 rupiah sampai dengan jumlah maksimal tak terhingga, uang denda ini sering disebut dengan duit kerbau.

Menurut Sulaiman Dahlan, pemuka adat Desa Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Lampung, masyarakat Way

Kanan Lampung sangat berpegang teguh kepada adat setempat, terutama dalam hal perkawinan. Sesuatu perkawinan dianggap tidak lengkap jika ada yang ditepikan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Selain pemberian uang hantaran yang muncul dari adat masyarakat Way Kanan Lampung, terdapat satu lagi pemberian yang muncul dari hukum Islam yaitu mahar. Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi suami kepada isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya). Seperti Firman Allah swt, dalam surat An-Nisa' ayat 4.

Ketentuan Undang-undang Hukum Keluarga Islam tidak mengatur tentang pelaksanaan uang hantaran dari segi bagaimana jumlahnya ditetapkan ataupun waktu untuk memberikannya. Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua calon mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin dipasang. Namun apabila laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi pada waktu terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan, bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memenuhinya akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan calon mempelai laki-laki masih saja berkeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadi proses tawar-menawar. Setelah proses tawar-menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Dan seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi

uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah.

Uang hantaran yang ditetapkan dengan melihat beberapa dasar yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, jika seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan tersebut bergelar Sarjana, maka sudah pastilah orang tua perempuan terutama Bapak menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. melihat dari segi sosial keluarga perempuan, jika keluarga perempuan , penetapan uang hantarannya tinggi. Dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk kedalam keluarga perempuan akan mendapat banyak manfaat serta mendapat nama dalam masyarakat.

Melihat pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar bila uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan dan minum dikarenakan isterinya telah mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidup sendiri. Selain itu, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan dasar penetapan uang hantaran, misalnya keluarga perempuan menetapkan jumlah yang rendah, tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti: Paman atau Saudara yang menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

Merujuk pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa uang hantaran ditetapkan pada waktu *manjau* atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan dan dasar penetapan uang hantaran adalah dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.

1. Dampak Uang Hantaran

Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks karena menuntut adanya jalan keluar. Dengan menikah jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁹³ Dengan diberlakukannya uang hantaran yang terlalu tinggi, ternyata menimbulkan dampak negatif jika dilaksanakan diantaranya:

- a. Membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah. Praktek uang hantaran memang tidak dinafikkan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulanannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai laki-laki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpul jumlah yang diperlukan.

⁹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 69.

- b. Adat diutamakan dari agama. Penetapan kadar mahar yang lebih rendah daripada uang hantaran, padahal mahar merupakan salah satu rukun perkawinan yang apabila tidak sempurna salah satu rukun maka tidak sah perkawinan tersebut. Sebaiknya uang hantaran disatukan kedalam mahar dengan kata lain tidak ada uang hantaran dan yang ada hanyalah mahar untuk menunjukkan bahwa mahar lebih besar jumlahnya daripada uang hantaran.
- c. Kawin lari. Keinginan yang tinggi untuk menikah tetapi terhalang disebabkan uang hantaran membuat laki-laki maupun pasangannya mencari alternatif untuk membenarkan perkawinan sekalipun terpaksa membelakangkan keputusan dan mencoreng nama baik keluarga. Walaupun kawin lari bukanlah suatu perbuatan yang boleh dibanggakan tetapi lebih baik dari melakukan perzinahan yang sudah terang lagi nyata adalah haram.
- d. Berhutang, siapapun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta tolong dalam masalah keuangan adalah dengan meminjam. Peminjaman uang boleh dilakukan dengan meminjam dari keluarga, kawan-kawan terdekat ataupun pihak bank. Apabila terjadi proses peminjaman maka terjadilah perhutangan. Banyak kasus dimana setelah menikah laki-laki terpaksa membayar hutangnya sehingga membuat belanja bulanan keluarga terpaksa dikurangi. Jika dilihat dari aspek agama, seandainya peminjaman dibuat dari bank sebenarnya hanya mengandung unsur

riba dimana jika proses perkawinan berlangsung menggunakan uang tersebut maka tidak ada keberkatan didalamnya.

- e. Perzinahan, salah satu hikmah perkawinan adalah dapat menyalurkan nafsu syahwat. Apabila terdapat suatu hal yang menghalang kepada melakukan perkawinan, secara tidak langsung hal tersebut telah menghalang manusia dalam melepaskan syahwatnya melalui prosedur yang benar. Tingginya uang hantaran merupakan salah satu penyebab perzinahan disaat laki-laki tidak mampu menyediakan uang hantaran dan nafsu untuk melakukan hubungan suami isteri tidak lagi dapat ditahan.
- f. Penundaan pernikahan, pernikahan akan ditunda apabila uang yang diminta oleh orang tua perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya. Biasanya orang tua perempuan akan memberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk mengumpulkan jumlah yang diminta. Jangka waktu yang diberi berdasarkan ketentuan orang tua perempuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang setelah tiba masa yang dijanjikan, besar kemungkinan akan terjadinya pembatalan nikah ataupun penambahan waktu sekiranya diberi izin oleh orang tua perempuan.
- g. Pembatalan nikah, banyak orang yang banyak ragamnya. Tidak semua orang tua perempuan yang sanggup melihat anaknya terlambat menikah dan tidak semua laki-laki sanggup memberikan apa yang dia tidak miliki walaupun bisa dicapai jika disertakan dengan usaha.

Sekalipun laki-laki sudah berusaha untuk mengumpulkan jumlah yang diminta, dikarenakan keterbatasan dalam banyak hal, kemungkinan untuk tidak dapat memenuhinya juga ada. Rasa cinta dan sayang terpaksa dikorbankan apabila uang menjadi penunjang utama dalam mendirikan perkawinan.

- h. Anak gadis tua, penetapan uang hantaran yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pekerjaan membuat sebagian perempuan yang sukses dalam hidupnya menjadi anak gadis tua. Kesuksesan yang seharusnya dibanggakan ibarat menjadi mimpi menakutkan apabila tidak ada atau kurang berani laki-laki untuk mendekatinya karena takut akan jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi terhadapnya.
- i. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan, uang yang telah banyak dihabiskan kepada pihak perempuan membuat mempelai laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan bagi pihaknya dan terdapat juga mempelai laki-laki yang membuat pesta pernikahan hanya sekedar memberi makan kue kepada tamu dan berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan yaitu dengan menjamu nasi.⁹⁴

Melihat kepada dampak-dampak negatif yang timbul terhadap praktek penetapan uang hantaran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek uang hantaran yang tinggi adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Uang Hantaran* dan *Ningkukan* dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung

⁹⁴ Sulaiman Dahlan, *Wawancara*, tanggal 20 Januari 2019, (Jam: 15.50 WIB).

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama dan mempunyai banyak manfaatnya pada individu, masyarakat dan negara. Perkawinan jelas menghalang seseorang dari melakukan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun diatas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain ketentuan dari yang diatur oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian *uang hantaran*.

Umumnya alasan masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung menunda perkawinan disebabkan oleh faktor permintaan *uang hantaran* yang terlalu tinggi. Padahal tidak ada satu dalil pun didalam Alquran dan As-Sunah yang mengharuskan *uang hantaran* diberikan kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, biaya untuk mengharuskan perkawinan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan kemubaziran, mengurus perkawinan harusnya sesuai dengan kemampuan.

Menentukan jumlah hantaran yang tinggi sebagai ukuran hebatnya seorang perempuan itu belum menjamin dirinya dapat menjadi isteri yang baik dan shaleha. Justru menjaga komunikasi perlu dilakukan dengan baik antara pasangan agar rumah tangga yang dibina bahagia dan sempurna di dunia yang sementara ini.

Calon suami yang terpaksa berhutang hanya demi biaya hantaran kawin yang terlalu tinggi dan terpaksa menunda lebih lama waktu pernikahan karena belum dapat mencukupi jumlah hantarannya. Dan mendorong pihak laki-laki melakukan pinjaman di bank untuk memenuhi keinginan keluarga calon isterinya. Karena jika tidak demikian, maka wanita yang diidamkan mungkin akan dilamar oleh laki-laki lain. Akibatnya setelah menikah banyak yang menghadapi tekanan finansial sehingga gaji yang diterima setiap bulan tidak mampu memenuhi keperluan rumah tangga karena terpaksa membayar hutang setelah pesta perkawinan. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya konflik keluarga, perceraian dan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Artinya bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan tidak dapat menjamin rumah tangga yang dibina dapat harmonis dan berlangsung lama.

Selanjutnya, pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan juga mungkin akan memilih jalan untuk kawin lari jika perhitungan uang hantaran yang tinggi tetap dilaksanakan. Maka dari itu penulis menolak dilaksanakannya perhitungan *uang hantaran* yang tinggi, karena seharusnya jumlah *uang hantaran* ditetapkan secara munasabah dan rasional karena bagi kebanyakan belum bekerja, baru mulai kerja atau kerja dengan gaji pas-pasan agar dapat menunaikan keinginan untuk menikah.

Dalam konteks pihak perempuan meminta *uang hantaran* yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara' dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa tidak

membebankan urusan perkawinan. Namun apabila perhitungan *uang hantaran* yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif seperti yang telah disebutkan diatas.

Peneliti telah membahas tentang hukum *uang hantaran* bahwa *uang hantaran* dibolehkan untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat '*Urf Shahih*. Namun apabila praktek *uang hantaran* telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka hukumnya bisa berubah. Perubahan hukum terjadi dikarenakan praktek tersebut sudah tidak bersesuaian dengan *syara'-syara'* '*Urf Shahih*. Diantara syarat-syarat '*Urf Shahih* adalah bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Dalam kaidah *Fiqhiyyah*, terdapat kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesukaran didahulukan dari pada meraih manfaat."⁹⁵

Dalam kaidah lainnya juga disebutkan:

دفع الضرر اولى من جلب النفع

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat."⁹⁶

Praktek pemberian *uang hantaran* memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbul kerusakan seperti, menunda pernikahan, kawin lari, membujang,

⁹⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 40

⁹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 164.

hamil diluar nikah, berhutang dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

درء المفسد او لى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah.”

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun disitu juga ada mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Selain kaidah diatas terdapat juga kaidah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”

kaidah ini menunjukkan kemudharatan yang telah terjadi dan akan terjadi.⁹⁷ Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, berkemungkinan akan terbuka pintu-pintu kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat seperti berhutang dan merampok.

Merujuk pada kaidah-kaidah diatas dan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari penetapan *uang hantaran* yang tinggi serta bertentangan dengan syarat ‘Urf yang shahih, peneliti menyimpulkan bahwa hukum *uang hantaran* yang tinggi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh dan hukum yang seharusnya terjadi.

⁹⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih...*, h. 34.

Kemudian *ningkukan* sesuai dengan pelaksanaannya menurut tradisi masyarakat Way Kanan Lampung yaitu dengan menari dan melempar selendang sampai dengan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan (*Mouli meranai*) dalam satu tempat, jika ditelaah sesuai dengan Alquran Surat An-Nur ayat 30-31 yakni tentang anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat, maka hukumnya adalah melanggar ketentuan Allah, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya: “(30) Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (31) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Dalam ayat tersebut Allah swt, berfirman kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Menjaga pandangan liar yang tidak menghargai diri sendiri dan orang lain yang disebut zina mata, dan zina mata adalah haram. Alquran memerintahkan untuk menjaga pandangan, agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati, namun dalam hal ketidaksengajaan memandangi sesuatu yang haram Rasulullah saw bersabda kepada Ali ra, “wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak disengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua), (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).”

Kemudian menjaga kemaluan, orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya, karena menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Begitu pula dengan menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan secara rinci baik dalam Alquran maupun hadits Nabi memerintahkan kepada setiap *mukminah* untuk menutup auratnya kepada yang bukan *mahram*, kecuali yang biasa tampak seperti pakaian yang dikenakan. Disamping itu Allah swt, menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya

terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap.

Selain itu dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi saw:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْنِ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فِزْنَ الْعَيْنِ
النَّظْرُ، وَزْنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ
ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يَكْذِبُهُ

Artinya: “sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah yang akan membenarkana atau mengingkarinya.” (HR. Bukhari no. 6243)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *uang hantaran* ditetapkan pada waktu *manjau* atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah tangga oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi *ningkukan*. Sedangkan *ningkukan* dilaksanakan setelah acara *manjau* atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (*muli meranai*).

Kemudian *uang hantaran* hukumnya boleh untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaanya dengan syarat-syarat '*Urf Shahih*'. Namun apabila praktek *uang hantaran* telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka hukumnya bisa berubah menjadi '*Urf Fasid*'. Berbeda dengan *ningkukan* yang dilakukn dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah

Alquran surat An-Nur ayat 30-31 yakni tentang anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat.

B. Saran

1. Bagi orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya agar menyadari bahwa *uang hantaran* bukanlah termasuk dalam rukun nikah, boleh dilaksanakan tetapi sesuai kadar kemampuan dari pihak laki-laki.
2. Bagi para pemuda hendaknya menabung sedari dini untuk modal pernikahannya nanti, biaya awal yang diberikan dalam pernikahan biasanya diartikan sebagai rasa kepedulian dan nafkah awal dari pertanggung jawaban seorang laki-laki kepada perempuan. Karena perkembangan zaman semakin modern yang mengakibatkan biaya pernikahan juga semakin tinggi.
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
4. Bagi pemerintah setempat diharapkan lebih serius lagi dalam menyelesaikan perkara *uang hantaran* yang disertai dengan penegasan jumlah penetapan *uang hantaran*, sehingga permasalahan ini tidak

semakin menjamur dan membebani masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah.

Dokumentasi wawancara





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
NOMOR: 693 /In.11/PPs/PP.009/03/2019**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Dr. Zulkarnain S, M.Ag	19600525 198703 1 001	Pembimbing Utama
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	19720922 200003 2 001	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : DEWI ROHMAWATI

NIM : 217 301 1027

PRODI : HUKUM ISLAM

JUDUL TESIS : UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN WAY KANAN LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 29 Maret 2019
Direktur

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19600531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-53879, Fax: (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 755 /In.11/PPs/PP.009/04/2019 Bengkulu, 09 April 2019
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,

1. Bapak Camat Bahuga Kab. Way Kanan Prov. Lampung
2. Bapak Camat Buay Bahuga Kab. Way Kanan Prov. Lampung
3. Bapak Camat Bumi Agung Kab. Way Kanan Prov. Lampung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Dewi Rohmawati
NIM : 217 301 1027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam
Tempat Penelitian : Kabupaten Way Kanan Lampung
Waktu : 10 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN BUMI AGUNG

Jl. Pangeran Puting Marga No.2 Bumi Agung Way Kanan

SURAT REKOMENDASI

NOMOR 400/ 92 / BA-WK / V / 2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRDAUS, SE.**
NIP : 19740724 200701 1 023
Jabatan : Sekretaris Camat Bumi Agung

Menindaklanjuti Surat : Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Nomor : 755/In.11/PPs/PP.009/04/2019 tanggal 09 April 2019 Perihal Mohon
Izin Penelitian.

Dengan ini kami memberikan rekomendasi izin penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Dewi Rohmawati
NIM : 217 301 1027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan
Di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif
Hukum Islam
Tempat Penelitian : Kecamatan Bumi Agung Kab. Way Kanan, Lampung
Waktu : 10 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Bumi Agung, 06 Mei 2019
An. CAMAT BUMI AGUNG,

FIRDAUS, SE.

NIP.19740724 200701 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN BUAY BAHUGA

Jl. Raya Mesir Ilir No. 1 , Bumi Harjo, Buay Bahuga

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 400 / 44 / BB-WK / IV / 2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUFRIANTO, SAN**
NIP : 198008132002121004
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : CAMAT BUAY BAHUGA

Menindaklanjuti Surat : Direktur Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Nomor : 755 / In.11/PPs/PP.009/04/2019 Tanggal 09 April 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Dengan ini kami memberikan rekomendasi izin penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Dewi Rohmawati
NIK : 217 301 1027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Pekawinan di
Kabupaten Way Kanan Lampung Perpektif Hukum Islam
Tempat Penelitian : Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan, Lampung
Waktu : 10 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Demikian Surat Rekomendasi ini ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buay Bahuga, 15 April 2019
CAMAT BUAY BAHUGA,


SUFRIANTO, S.AN.
Pembina
NIP. 198008132002121004



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN BUAY BAHUGA

Jl. Raya Mesir Ilir No. 1 , Bumi Harjo, Buay Bahuga

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 400 / 54 / BB-WK / IV / 2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUFRIANTO, SAN**
NIP : 198008132002121004
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : CAMAT BUAY BAHUGA

Menindaklanjuti Surat : Direktur Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Nomor : 755 / In.11/PPs/PP.009/04/2019 Tanggal 09 April 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Dengan ini kami memberikan rekomendasi izin penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Dewi Rohmawati
NIK : 217 301 1027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Pekawinan di
Kabupaten Way Kanan Lampung Perpektif Hukum Islam
Tempat Penelitian : Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan, Lampung
Waktu : 10 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Demikian Surat Rekomendasi ini ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Buay Bahuga, 15 April 2019
CAMAT BUAY BAHUGA,

SUFRIANTO, S.A.N.
Pembina
NIP. 198008132002121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 755 /In.11/PPs/PP.009/04/2019 Bengkulu, 09 April 2019
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,

1. Bapak Camat Bahuga Kab. Way Kanan Prov. Lampung
2. Bapak Camat Buay Bahuga Kab. Way Kanan Prov. Lampung
3. Bapak Camat Bumi Agung Kab. Way Kanan Prov. Lampung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Dewi Rohmawati
NIM : 217 301 1027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam
Tempat Penelitian : Kabupaten Way Kanan Lampung
Waktu : 10 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,



DAFTAR HADIR UJIAN TESIS

Nama : Dewi Rahmawati
 NIM : 2173011027
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL TESIS	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dapris Tustin 2173061049	Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Wungking Kule Kab. Kawer Perspektif hukum Islam	Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum Dr. Nurul Hafid, MA Dr. Imam Mahdi, SH., MH Dr. Zulkarnain, S., M.Ag	R
2	Darman Hamudi 2173020994	Ineraksi keluarga dan sekolah dalam pemahaman nilai-nilai Islam bagi peserta didik di SDN 82 Kota Bengkulu	Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Dr. Zubaidi, M.Ag Dr. Iwan Satria, M.Pd Dr. Sapandin	H 21/6/19
3	Tison Karyanto 2019043390	Peran Guru PAI di era Ekomaisasi dan membina akhlak siswa di Sekolah menengah pertama kab. Kawer	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd Pr. Qolbi Khairi, M.Pd Dr. H. Zulkarnain, S., M.Ag Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum	F
4	Erfina Mutiati 2173021059	Pengaruh lingkungan belajar sekolah & motivasi belajar thd prestasi belajar pendidikan Agama siswa SDN 11 Bengkulu Selatan	Dr. John Kenedi, SH., M.Hum Dr. A. Guradi, M.Ag Dr. Sumirman, M.Pd Dr. Qolbi Khairi, M.Pd	A
5	Guri 2173020991	Pengaruh kompetensi keprofesionalan dan sosial Guru PAI terhadap pembentukan karakter keagamaan siswa SDN 96 Bengkulu Selatan	Dr. H. Zulkarnain, S., M. Ag Dr. Ahmad Suardi, M. Ag Dr. Husnul Badri, M.Pd Dr. Nellynratihayati, S.Pd, M.Ed	A

DAFTAR HADIR UJIAN TESIS

Nama : Dewi Rahmawati
 NIM : 217 301 1027
 Program Studi : Kelompok Keluaraga Islam

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL TESIS	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Noni Wifisma 217-302-0983	Pengaruh tingkat pendidikan & pemahaman keagamaan terhadap tingkat pengalamaan keagamaan masyarakat di Desa Nuruk Kab. Leau	Dr. Kusni Bahri M.pd Dr. H. Zulkarnain S. M. Ag Dr. Maulardi Lubis, M. Pd Dr. Joha Kenedi, M. Hum	f
2	Bakat PrakoSO 217 302 1015	Pemanfaatan Hp Android sebagai penunjang Diolajar Pendidikan Agama Islam siswa Smtk Negeri 06 Pru.	Dr. Zubaidi, M. Ag. MPd. Dr. Syamsul Rizal, M. Pd Dr. Zulkarnain S. M. Ag Dr. Asrudi, M. Ag	y
3	Oktariani 217 305 104A	Pengembangan Model Pembelajaran talking stich dengan memanfaatkan barang bekas untuk meningkatkan psikomotorik & bahasa anak di Tk. se kota Leuau.	Dr. Zulkarnain S. M. Ag Dr. Kusni Bahri, M. Pd Dr. Puifung Satriawan, M. Pd Dr. Luan Satria, M. Pd	f
4				
5				

PERSETUJUAN BIMBINGAN PROPOSAL

Proposal yang berjudul :

Adat Perkawinan Desa Runyai Kecamatan Bumi Sai Agung Kabupaten Way
Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam.

Yang ditulis oleh :

Nama : Dewi Rohmawati

NIM : 217 3011 027

Program Studi : Ahwalus Syakhshiyah

Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan
dalam ujian seminar Proposal Tesis.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bengkulu, 29 Januari 2019

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

NIP. 197307122006042001

Penasehat Akademik (PA)



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.

NIP.197508272000031001

Nama : Dewi Rokhmawati
 NIM : 217 3011 027
 Program Studi : HI (Hukum Islam)

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL PROPOSAL/ TESIS	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	MIMI MARYANI	Peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan Supervisi Akademik pada MIN 1 Kota Bengkulu	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd Prof. Saiful Bahri, M.Ag Dr. Samsunzal, M.Pd. Dr. H. Zulkarnain S, M.Pd Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.	
2	EVA SUSANTI	Pengaruh kepemimpinan kepala Madrasah Terhadap Peningkatan motivasi dan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di M Negeri 2 Kota Bengkulu	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag Dr. Ismail, M.Ag Dr. Suhirman, M.Pd Dr. A. Sutadi, M.Ag	
3	M. IMAM	Pemanfaatan masjid sekolah sebagai sarana penanaman nilai-nilai ibadah shalat Dhuhur dan Shalat Dzuhur Beramalah siswa Di SMK N 1 Bejang Lebong	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag Dr. Husnul Asri, M.Pd Dr. Mus Muljadi, S.Ag, M.Pd Dr. A. Sutadi, M.Ag	
4	YULI PARTIANCA	Pengetahuan, Pemahaman dan penerapan Ibadah Shalat pada Masyarakat petani di Desa Talang Tengah Kecamatan pondok Kubang Bengkulu Tengah	Dr. Zubaidi M. Ag, M.Pd Dr. Syamsul Rizal, M.Pd Dr. Suhirman, M.Pd Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd	
5	TRI ALI RAMUNGKAS	Kapasitas Hukum penyelesaian pertara Perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kota Arga Makmur Dalam yuridis di Kabupaten Muko-muko	Dr. Imam Mahdi, S.H, MH Dr. H. Toha Andito, M.Ag Dr. Algha Kenedi, S.H, MH Dr. Tim fatihma LC, MA	

Nama : Dewi Rahumanah
 NIM : 2173011023
 Program Studi : Hukum Islam

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL PROPOSAL TESIS	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Ariyanto 2173020978 24.01.2019	Strategi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Guru Profesional Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 19 Seluma	Dr. Aan Supian, M.Ag Dr. Buyung Suhaiman, M.Ed Dr. Suhirman, M.Ed Andang Sumarto, Ph.D	
2	Caeni Gunawanngyah 2173020976 24.01.2019	Strategi Pembelajaran Inovatif Dalam Membentak Kreativitas Pada Mata Pelajaran PAIS IPS. - Al-Bur'au Harsallatum Kota Bengkulu	Dr. Aan Supian, M. Ed Dr. Buyung Suhaiman, M. Ed Dr. Suhirman, M. Ed Andang Sumarto, Ph. D	
3	Erdiansyah 2163060911	Kemudahan Dan Peningkatan Perwujudan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan masalah administrasi pada organisasi perangkat daerah.	Dr. H. John Kereni, SH, MHK Dr. H. Taha Andhad, M. Ag Dr. Sumbadin, MA. Dr. Purul Mak, MA.	
4	Amrin Juni	Metode pengembangan Puspendid dalam meningkatkan kemampuan menghapal ayat-ayat Alquran matapelajaran Alquran Hadits pada Siswa MI Negeri Bengkulu Tengah	Dr. Al-Fauzan Amin M. Ag Dr. Zubaidi, M. Ag, M. Pd Dr. Mus Mulyadi, S. Ag, M. Pd Dr. Nelly Mahayati, M. Si	
5	Nizamudin	Strategi Kepala Sekolah dalam peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembela jalan pendidikan Agama di NIS N. I Bengkulu Tengah.	Dr. Zubaidi, M. Ag, M. Pd Dr. Iwan Satrio, M. Pd Dr. Al-fauzan Amin, M. Ag Dr. Nelly Mahayati, M. Si	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : DEWI ROHMAWATI
 NIM : 212.3011.027
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Judul Tesis : UANG HANTARAN DAN NINBUKUKAN DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN WAY KANAN LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 Pembimbing I/II : Dr. Zulkarnain, S.M.Ag

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/TINDAK LANJUT	PARAF
1.	Revisi 24/2/2019	bab 1 2 3	Subsisten Lt. Materi + ulatipis & kerangka & ringkas	✓
2.	Revisi 25/2/2019	bab 1 2 3	Catit kembali, teras pembahasan → bagian pembahasan tesis Margin + Format daftar pustaka.	✓
3.	Revisi 26/2/2019	bab 1 2 3	Kerangka utuh: adat perkawinan dan teori + konsep Hukum Islam & kerangka masalah	✓
4.	Revisi 27/2/2019	bab 1 2 3	tesis, bab, dan daftar pustaka/cek	✓

Mengetahui
 Ketua Program Studi,

(Dr. Wm Fahimah, MA)
 NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 27/2/2019
 Pembimbing I/II

(Dr. Zulkarnain, S.M.Ag)
 NIP. 196005251987031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **DEWI ROHMAWATI**
 NIM : **219 3011 027**
 Program Studi : **HUKUM KEWAREA ISLAM**
 Judul Tesis : **UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN WAY KANAN LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
 Pembimbing #1 : **Dr. ZURIFAH NURDIN, M.Ag**

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1.		Daftar Isi & Bab I	Perbaikkan	
		Bab I	latar belakang & Rumusan masalah	
		Bab II	Landasan teori	
		Bab II & Bab III	landasan teori & metode penelitian	
		Bab III	Perbaikkan	
		BAB IV	Tambah analisis	
		Bab IV & Bab V	Buang yg dik Perlu	
		Bab V	fokus kesimpulan Masyarakat R.a.	
		Acc untuk ditrimkan		

Mengetahui
 Ketua Program Studi,

(Dr. Iim Fahimah, MA.)

NIP. 19730712 200604 2 2001


Bengkulu,201
 Pembimbing I/II

(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.)

NIP. 19720922 200003 2 001


**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain S, M.Ag
NIP. 196005251987031001


Pembimbing II



Dr. Zarifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Islam (HT),



Dr. Iin Fahimah, M.A.
NIP. 19730712 200604 2 001

Nama : Dewi Rahmawati
NIM : 2173011027
Tanggal Lahir : 28 Agustus 1995

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Aziz Al-Jaudul, Said. 1992. *Wanita di bawah Naungan Islam*. Jakarta: CV. Al-Firdaus.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, Imam Taqiyyudin. *Kifayah Al-Akhyar*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth. Juz 2.
- Abu Zahro. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad Soebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1998. *Bulugh al-Maram*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, Abdurrahman . 1990. *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1978. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Syiria: Dar al-Fikri.
- Bugin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga.
- Dahlan, Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah.

- Djamali, Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung.
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Juz IV. Jakarta : PT. Pustaka Panji Mas.
- Hasan Khalil, Rasyad. 2009. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah.
- I Nurol Aen, Djazuli dan. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- khalaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Nuruddin, Amiur, dan Akmal Tarigan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pedoman Fiqh Munakahat. 2001. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Sa, Sabaruddin. 2013. *Sai Bumi Ruwa Jurai lampung Pepadun dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sohari Sahrani, dan M. Ahmad Tihami, 2009. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. *Fath Al-Mu'in*. Semarang : Toha Putra.

Zuhdi Muhdlor, dan Atabik Ali. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Grahamedia Press. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahamedia Press.

Kemenag RI. 2012. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an.